

**EKSEKUSI KEBIRI KIMIA TERPIDANA  
KEJAHATAN PEMERKOSA ANAK**

TESIS



Nama : Ivan Yoko Wibowo

NIM : 20301900148

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**EKSEKUSI KEBIRI KIMIA TERPIDANA  
KEJAHATAN PEMERKOSA ANAK**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum**



**OLEH**

**Nama : Ivan Yoko Wibowo**

**NIM : 20301900148**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**


**EKSEKUSI KEBIRI KIMIA TERPIDANA  
KEJAHATAN PEMERKOSA ANAK**

**TESIS**


Oleh :

Nama : **Ivan Yoko Wibowo**  
NIM : 20301900148  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui oleh  
Pembimbing I, Tanggal

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202



**EKSEKUSI KEBIRI KIMIA TERPIDANA  
KEJAHATAN PEMERKOSA ANAK**

**TESIS**

Oleh :

Nama : **Ivan Yoko Wibowo**  
NIM : 20301900148  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **13 Agustus 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji  
Ketua Penguji,



**Dr. Arpani, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1106-6805

Anggota I



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IVAN YOKO WIBOWO,SH

NIM : 20301900148

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2021



~~IVAN YOKO WIBOWO,SH~~

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IVAN YOKO WIBOWO,SH  
NIM : 20301900148  
Program Studi : ILMU MAGISTER HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
Alamat Asal : Dusun Kliwonan, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kab Sragen  
No. HP / Email : 082284555523

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

“ EKSEKUSI KEBIRI KIMIA TERPIDANA KEJAHATAN PEMERKOSA ANAK ”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2021  
Yang menyatakan,



IVAN YOKO WIBOWO,SH

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Eksekusi Kebiri Kimia Terpidana Kejahatan Pemerkosa Anak** yang dapat diselesaikan penulis tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada arus globalisasi yang kian berkembang pesat, kasus kekerasan terhadap anak tidak lagi hanya sebatas hal-hal yang telah disebutkan di atas, lebih dari itu kasus eksploitasi seksual terhadap anak oleh orang dewasa justru kian memanas dan merebak menjadi suatu penyakit dalam masyarakat yang obatnya belum bisa ditemukan. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Untuk melindungi hak asasi anak dari korban pemerkosaan, pemerintah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 JO UU No 17 tahun 2016, Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81 ayat (7) mengatur hukuman kebiri yang berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Artinya bahwa Indonesia telah melegalkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) substansi



hukum dalam pengaturan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pemerkosa anak, (2) metode eksekusi hukuman kebiri kimia terpidana pemerkosa anak sebagai bentuk bekerjanya hukum dan keadilan, (3) hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam menghadapi pelaku pemerkosa anak dalam memutus perkara dengan vonis tambahan hukuman kebiri kimia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

- 1) Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- 2) Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
- 3) Dr. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- 4) Dr. H. Akhmad Khisni S.H. M.H., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kepakaran, kebijaksananya dan telah berkenan meluangkan waktu



memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

- 5) Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
- 6) Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Juli 2021

Penulis

Ivan Yoko Wibowo

## ABSTRAK

Arus globalisasi yang kian berkembang pesat, kasus kekerasan terhadap anak tidak lagi hanya sebatas hal-hal yang telah disebutkan di atas, lebih dari itu kasus eksploitasi seksual terhadap anak oleh orang dewasa justru kian memanas dan merebak. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Untuk melindungi hak asasi anak dari korban pemerkosaan, pemerintah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo UU No 17 tahun 2016, Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81 ayat (7) mengatur hukuman kebiri yang berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Artinya bahwa Indonesia telah melegalkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) substansi hukum dalam pengaturan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pemerkosa anak, (2) metode eksekusi hukuman kebiri kimia terpidana pemerkosa anak sebagai bentuk bekerjanya hukum dan keadilan, serta (3) hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam menghadapi pelaku pemerkosa anak dalam memutus perkara dengan vonis tambahan hukuman kebiri kimia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Salah satu alasan pemberlakuan Perppu Kebiri adalah bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. (2) Penjatuhan hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang pertama kali dijatuhkan sejak Undang-undangnya disahkan pada 2016 lalu. Baru pada 2 Mei 2020, Muh Aris berusia 20 Tahun, pemuda asal Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pedofil yang melakukan kekerasan seksual kepada 9 anak dari 2015-2019. Ia dijatuhi hukuman pidana pokok penjara 12 tahun dan denda sebesar 100.000.000 subsidair kurungan 6 bulan, dan pidana tambahan berupa kebiri kimia. (3) Hambatan dari sudut pandang hakim dalam melihat pemberlakuan hukuman pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku pedofilia bila diuraikan yaitu tidak terdapat peraturan pelaksana, tidak terdapat petunjuk dan teknis, Dokter menolak untuk menjadi eksekutor, dan kebijakan hukum pertama, maka dapat dipastikan belum tersedianya alat-alat kelengkapan dalam melaksanakan kebiri kimia.

**Kata Kunci: Eksekusi, Kebiri Kimia, Pemerkosa Anak**

## **ABSTRACT**

*The current of globalization is growing rapidly, cases of violence against children are no longer limited to the things mentioned above, more than that, cases of sexual exploitation of children by adults are increasingly heating up and spreading. One form of sexual violence against children is the crime of pedophilia. To protect the human rights of children from victims of rape, the government through Perppu Number 1 of 2016 in conjunction with Law No. 17 of 2016, concerning Child Protection, especially in Article 81 paragraph (7) regulates the castration sentence which reads "Against the perpetrators as referred to in paragraph (4) and paragraph*

*(5) may be subject to action in the form of chemical castration and installation of electronic detection devices". This means that Indonesia has legalized the castration penalty for perpetrators of sexual crimes.*

*This study aims to examine, identify and analyze (1) the legal substance in the regulation of chemical castration punishment for perpetrators of crimes against child rapists, (2) the method of execution of chemical castration punishment for convicted child rapists as a form of law and justice, and (3) obstacles faced by judges in dealing with child rapists in deciding cases with additional sentences of chemical castration.*

*The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*The results of the study can be concluded: (1) One of the reasons for the enactment of a government regulation in lieu of the law on castration is that the criminal sanctions imposed on perpetrators of crimes of sexual violence against children have not provided a deterrent effect and have not been able to comprehensively prevent the occurrence of sexual violence against children. (2) Chemical castration is the first punishment imposed since the law was passed in 2016. Only on May 2, 2020, Muh Aris turned 20, a young man from Mojokerto Regency, East Java. A pedophile who sexually assaulted 9 children from 2015-2019. He was sentenced to a principal sentence of 12 years in prison and a fine of 100,000,000 subsidiary imprisonment of 6 months, and an additional sentence of chemical castration. (3) Obstacles from the judge's point of view in seeing the application of additional criminal punishment of chemical castration for pedophile perpetrators if described are there are no implementing regulations, no instructions and technicalities, Doctors refuse to be the executor, and the first legal policy, it can be ascertained that there are no tools available. -equipment in carrying out chemical castration.*

**Keywords:** *Execution, Chemical Castration, Child Rapist*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
1. Eksekusi.....	12
2. Kebiri Kimia .....	13
3. Terpidana .....	13
4. Kejahatan .....	14
5. Pemerksaan.....	15
6. Anak.....	16
F. Kerangka Teori .....	17
1. Teori Pidanaan.....	17

2. Teori Islam Terhadap Pemerksaan dan Hukum Kebiri .....	23
G. Metode Penelitian.....	33
1. Metode Pendekatan.....	33
2. Jenis Penelitian .....	34
3. Sumber Data .....	34
4. Metode Pengumpulan Data .....	35
5 Metode Analisis Data .....	36
H. Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman.....	38
B. Tinjauan Umum Kejahatan.....	44
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerksaan .....	51
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Anak.....	55
1. Definsi Anak.....	55
2. Perlindungan Hukum Anak.....	60
E. Tinjauan Umum Hukuman Kebiri .....	68
1. Definisi Hukuman Kebiri .....	68
2. Konsep Hukuman Kebiri.....	69
3. Sanksi Kebiri Kimia .....	71
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Substansi Hukum Dalam Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Pemerksa Anak.....	78

B. Metode Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Terpidana Pemerkosa Anak Sebagai Bentuk Bekerjanya Hukum dan Keadilan .....	97
C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Hakim Dalam Menghadapi Pelaku Pemerkosa Anak Dalam Memutus Perkara Dengan Vonis Tambahan Hukuman Kebiri Kimia .....	113
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	133
b. Saran.....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.<sup>1</sup> Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan di atasi.<sup>2</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh serta

---

<sup>1</sup> Dudu Wawan Setiawan, and Bambang Tri Bawono, *Disparity of Judge's Decision on Children Of Narcotics Crime Actors Study on Denpasar State Court Decision No. 3 / Pid.Sus.Anak / 2014 / PN.Dps. by Denpasar State Court Decision No. 14 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Dps*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, hal 579, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8434/3906>

<sup>2</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Bandung ,Penerbit NUANSA : 2007, hal. 11



berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*The Lost Generation*).<sup>3</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.<sup>4</sup>

Menurut hukum pidana, pengertian anak lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal.<sup>5</sup> Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.30

<sup>4</sup> Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.7.No.3, 2018, hal.305–17

<sup>5</sup> Indra Narotama, and Lathifah Hanim, *Investigation Action Against Children Who Are Circulating Pharmaceuticals Stocks That Does Not Have Permission In Jurisdictions Police Resort (Polres) Kudus*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, March 2019, hal 46, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4205/2911>

menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja menjadi masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.<sup>6</sup> Realita yang terjadi dewasa ini justru sangat bertentangan dari kehidupan ideal seorang anak. Anak yang seharusnya merupakan harapan hidup suatu bangsa dan membutuhkan perlindungan dari orang dewasa dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang justru menjadi objek kejahatan yang didalangi oleh orang-orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. Fakta yang banyak terjadi adalah anak dijadikan budak, diperjual belikan, dijadikan sebagai pekerja kasar, objek seksual orang dewasa, dijadikan sebagai pekerja seks komersial, ditelantarkan dijalanan sehingga ia hidup dari jalanan yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan karakter seorang anak sebagai penjahat, preman, pengemis, pengamen dan sebagainya.<sup>7</sup> Di usia mereka yang masih sangat dini dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian serta bimbingan penuh, sebagian dari mereka justru sudah merasakan kelamnya kehidupan.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan disamping KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),

---

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, hal. 13

<sup>7</sup> Danang Suchahyo and Aryani Witasari, *The Diversion in Law Enforcement of Criminal Action of Children in the Judicial System of Children*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 1, March 2021, hal 10, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13694/5368>

juga ada UU Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perangkat hukum ini mengatur bahwa terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun, harapan tersebut sampai sekarang masih sebatas “harapan dalam mimpi” dan persoalan-persoalan tentang tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak Indonesia.<sup>8</sup>

Dewasa ini, berdasarkan dampak arus globalisasi yang kian berkembang pesat, kasus kekerasan terhadap anak tidak lagi hanya sebatas hal-hal yang telah disebutkan di atas, lebih dari itu kasus eksploitasi seksual terhadap anak oleh orang dewasa justru kian memanas dan merebak menjadi suatu penyakit dalam masyarakat yang obatnya belum bisa ditemukan. Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak.

Belakangan sering kita mendengar kasus-kasus terkait eksploitasi seksual terhadap anak yang juga disertai dengan kekerasan semakin menjadi-jadi seakan para pelaku sudah benar-benar tidak takut terhadap hukum yang ada dan memandang anak hanya sebagai pemuas nafsu seksual dengan melupakan hakikat seorang anak yang sebenarnya.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 12

Pada dasarnya kejahatan seksual merupakan hasil interaksi manusia atau kelompok dengan lingkungannya, hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya dorongan yang kemudian dapat berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan fasilitas sarana dan kesempatan maka niat negatif tersebut menyebabkan kejahatan menjadi manifest. Adanya pemahaman pemerkosaan sebagai masalah kesusilaan menyebabkan kekerasan seksual dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat berbagai macam dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. seperti dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar. Dampak seperti inilah yang kemudian merampas kehidupan masa depan seorang anak. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Semakin banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur seperti yang baru-baru ini terungkap *Official Loli Candy's Group* mengharuskan pemerintah

memberikan perhatian yang amat serius dengan mengupayakan pemberatan hukuman yang setimpal bagi pelaku.<sup>9</sup>

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Peningkatan angka kejahatan seksual terhadap anak saat ini menjadi suatu polemik yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya. Hukuman yang telah ada seakan tidak dipandang oleh para pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Penegakan hukuman yang telah tersedia juga masih terbilang belum maksimal. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang di putus oleh hakim tidak sesuai dengan yang seharusnya dan tentu berdampak pada kekecewaan dari pihak korban dan masyarakat, selain itu pelaku merasa tidak takut sama sekali dan tidak terbebani untuk mengulangi kejahatannya disebabkan oleh hukuman yang tertulis tidak sesuai realita yang ia terima.

Pandangan terhadap lemahnya hukum dan penegakannya dapat menjadi salah satu faktor yang dijadikan celah bagi para predator anak tersebut untuk terus

---

<sup>9</sup> Yuriswanto, Adam Mahyani, Ahmad, *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 Nomor 2, 2018

bergerilya menjadikan anak-anak sebagai objek pemuas nafsu seksualnya. Padahal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi yang cukup berat terhadap pelaku Kejahatan seksual terhadap anak. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”, dan hukuman bagi para pelaku yang merupakan orang terdekat korban juga diatur dalam Undang-Undang ini yang terdapat pada ayat (3) Pasal ini yakni “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” namun Pasal tersebut nyatanya belum dapat membuat para pelaku merasa takut untuk melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta terkait kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terus meningkat ini Menteri Sosial Indonesia, Khofifah Indar Parawansa memberikan usulan untuk diberikan hukuman tambahan yaitu kebiri kima (*chemical castration*) pada pelaku *pedophilia*. Hal ini dikarenakan ancaman pidana yang tertera dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu penjara selama 15 (lima belas) tahun dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku *pedophilia*, karena setelah selesai menjalani masa hukumannya dan



keluar dari lembaga pemasyarakatan pelaku bisa saja kembali mengulangi tindakannya karena sudah mengetahui gambaran hukuman yang akan kembali ia terima dan merasa sanggup menjalaninya.

Untuk melindungi hak asasi anak dari korban pemerkosaan, pemerintah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 JO UU No 17 tahun 2016, Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81 ayat (7) mengatur hukuman kebiri yang berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Artinya bahwa Indonesia telah melegalkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan atau perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan World Rape Statistic atau statistik dunia tentang pemerkosaan di berbagai Negara di dunia, saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara.<sup>10</sup>

Hebatnya karena untuk pertama kali di Indonesia pemidanaan kebiri kimia diterapkan dalam Putusan PT Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT.Sby, tertanggal 18 Juli 2019, yang menjatuhkan pidana 12 tahun dan kebiri M Aris.

---

<sup>10</sup> Fitri Wahyuni, 296 *Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.6 No.2, 2017, hal.279



Putusan tersebut menguatkan putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 Mei 2019, yang memvonis M. Aris 8 tahun penjara karena bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 35 tahun 2014 juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini M Aris divonis kebiri kimia yang merupakan pidana tambahan dari pidana pokok akumulasi 20 tahun penjara karena terbukti menjadi pelaku pemerkosaan 9 anak di bawah umur sejak tahun 2015 hingga 2018.

Dengan diberikannya hukuman tambahan berupa hukum kebiri diharapkan agar pelaku kekerasan seksual anak kehilangan hasrat untuk melakukan kembali perbuatannya. Hal tersebut memang mendapatkan dukungan masyarakat, namun sebagian masyarakat menolak hukum kebiri tersebut. Saat ini penambahan hukuman tersebut telah disahkan mejadi Undang-Undang, perdebatan dalam masyarakat tetap ada dan terus berlanjut. Keefektifan hukum ini jika diterapkan dan kemungkinan dapat menekan angka kejahatan seksual terhadap anak terus diperdebatkan. Kinerja dan andil aparat penegak hukum untuk menuntaskan kejahatan ini dengan menerapkan Undang-Undang yang telah ada pun turut menjadi sorotan publik, sebab hukum yang telah ada selama ini nyatanya masih bisa memberikan pergerakan yang bebas bagi para pelaku untuk menjalankan aksinya, aparat penegak hukum pun kian mendapat sorotan dan harapan dari masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait kejahatan seksual terhadap anak dan hukuman tambahan yang akan dijatuhkan

yang salah satunya merupakan penjatuhan tindakan kebiri kimia bagi pelaku, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dalam judul “**Eksekusi Kebiri Kimia Terpidana Kejahatan Pemerkosa Anak**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa substansi hukum dalam pengaturan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pemerkosa anak?
2. Bagaimana metode eksekusi hukuman kebiri kimia terpidana pemerkosa anak sebagai bentuk bekerjanya hukum dan keadilan?
3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam menghadapi pelaku pemerkosa anak dalam memutus perkara dengan vonis tambahan hukuman kebiri kimia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa substansi hukum dalam pengaturan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pemerkosa anak;

2. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa metode eksekusi hukuman kebiri kimia terpidana pemerkosa anak sebagai bentuk bekerjanya hukum dan keadilan;
3. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam menghadapi pelaku pemerkosa anak dalam memutus perkara dengan vonis tambahan hukuman kebiri kimia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh aparaturnegara baik eksekutif maupun yudikatif dalam proses peradilan terpidana pemerkosa anak dengan hukuman kebiri kimia bagi terpidana.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Eksekusi**

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Secara terminologis eksekusi adalah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup> Eksekusi adalah hal yang dijalankan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sesuatu putusan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila:

- 1) Para pihak telah menerima putusan;
- 2) Tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- 3) Telah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir atau kasasi. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.<sup>12</sup>

Menurut R. Subekti, Eksekusi adalah Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut

---

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 142

<sup>12</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal.215-216

dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum.

## **2. Kebiri Kimia**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani atau sperma. Menurut Kamus Kesehatan, kebiri atau yang dapat disebut dengan istilah Kastrasi (*Castration*) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual pada seseorang.

Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.<sup>13</sup>

## **3. Terpidana**

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan

---

<sup>13</sup> Martin P Golding, *Legal Reasoning*, Alfreda A Knoff Inc., New york, 1984, hal.1

bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **4. Kejahatan**

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.<sup>16</sup> Beberapa pakar hukum mendefinisikan kejahatan yaitu, Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh

---

<sup>14</sup> M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press, 2003, hal.53.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.54

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal.71



diabaikan. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.<sup>17</sup>

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## 5. Pemerkosaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan.<sup>19</sup> Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar

---

<sup>17</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hal.11

<sup>18</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal.2

<sup>19</sup> M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hal. 28



dengan kekerasan. Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.<sup>20</sup>

## 6. Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>21</sup> Menurut R.A. Kosnan Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.<sup>22</sup> Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata yaitu, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap

---

<sup>20</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hal. 40.

<sup>21</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hal. 25

<sup>22</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, 2005, hal.113

orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.<sup>23</sup> Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>24</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pidana**

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

#### **1) Teori Pembalasan**

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>25</sup> Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini

---

<sup>23</sup> Samsul Arifin, Akhmad Khisni, and Munsharif Abdul Chalim, *The Limit Of Age Of Marriage Is Related To The Certification Of Marriage (Study Of Early Marriage Reality In Jepara Regency)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 2, June 2020, hal 292, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/10084/4157>

<sup>24</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2002, hal. 90

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.105

berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>26</sup>

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana;
- b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.142

<sup>27</sup> *Ibid*

## 2) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.<sup>28</sup> Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut.<sup>29</sup>

### a) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

### b) Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

c) Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana di dalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang di mana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu Negara menjamin agar peraturan-praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal.106-107

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memebrikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.<sup>31</sup> Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat;
- b) Tori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pemblasan ini didukung oleh Zevenbergen yang bependpat bahwa:

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana

---

<sup>31</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 19.



baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.<sup>32</sup>

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.162

<sup>33</sup> *Ibid*

efetifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara. Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

## **2. Teori Islam Terhadap Pemerksaan dan Hukum Kebiri**

### **2.1. Pemerksaan**

Pemerksaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai Ightisab yang berasal dari perkataan *ghashb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.<sup>34</sup> Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus bagi pemerksaan. Didalam undangundang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pemerksaan adalah daripada bentuk perzinaan. Zina pada *takrifan jumhur* ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau *syubhah* (kekeliruan) milik.<sup>35</sup>

Menurut mazhab Maliki, zina ditakrifkan sebagai, Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak. Menurut Imam As-Shaf'ii dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit takrifan zina sebagai, Persetubuhan

---

<sup>34</sup> Al-Namir Izat, Muhamad, *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri*, Dar al Arabia lil Mausu'at, 1984, hal. 249

<sup>35</sup> *Ibid*

sama ada lewat qubul atau dubur Manakala Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan, zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan sendiri.<sup>36</sup>

Zina menurut takrifan al Zayla'i ialah, Persetubuhan yang tidak diharuskan dengan wanita yang hidup yang bukan milik atau yang bukan isterinya tanpa paksaan didalam negara islam. Definisi al Zayla'i ini membezakan zina dan pemerkosaan.<sup>37</sup>

Definisi zina dan pemerkosaan tidak ada perbezaan yang ketara, kecuali di dalam satu perkara yaitu tentang cara *jenayah* tersebut dilakukan. Jenayah zina dilakukan dengan kerelaan kedua pihak dan hukuman atau *had* yang dikenakan ialah ke atas lelaki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina, tetapi jenayah pemerkosaan ialah dengan menggunakan kekerasan atau paksaan ke atas korban atau zina yang dipaksa. Syariat Islam menetapkan perempuan yang diperkosa tidak boleh dihukum. Kasus *jenayah* pemerkosaan hanya wajib dikenakan ke atas lelaki yang memperkosanya sahaja, kerana perempuan yang menjadi korban adalah orang yang dipaksa (*ikrah*) atau dizalimi. Dalam hukum Islam orang yang terpaksa tidak dikenakan dosa dan kasusalahan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

“Umatku akan diberikan pengampunan didalam tiga keadaan, tersalah, lupa dan yang dipaksa.”<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hal.303

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Ibn Majah dan Al Baihaqi, Mustafa Bugha, *al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah*, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986, hal.327

Juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alqamah bin Wa'il meriwayatkan daripada bapanya tentang peristiwa seorang perempuan yang diperkosa pada zaman Rasulullah s.a.w. Rasulullah bersabda kepada perempuan itu, artinya:

“Pergilah engkau sesungguhnya Allah telah mengampunikanmu”.

Dalam hal pemerkosaan tidak terdapat dalil yang jelas didalam Al-Quran kerana hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan didalam Al-Quran kerana mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Cuma pemerkosaan adalah lebih dahsyat daripada zina kerana ianya berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Dalil daripada hadis Nabi s.a.w yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il Al Kindi yang bermaksud:

“Sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman s.a.w kerana mahu mengerjakan solat (dimasjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (ditengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya (nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu sipelakunya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui Wanita tersebut, lalu beliau berkata, “Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatasku (memperkosaku). Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, ‘ya, dialah orangnya (yang telah memperkosa ku).’ Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah s.a.w . Ketika Baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, ‘Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu).’ Lantas Rasulullah s.a.w kepada wanita tersebut, Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunikanmu.’ Kemudian, Baginda s.a.w berkata kepada lelaki (yang didakwa oleh Wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu, :’ Rejamlah dia, ‘sambil bersabda, ‘

Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, nescaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka.”

Difahami daripada hadis Nabi s.a.w diatas bahwa hukuman keatas pelaku pemerkosaan didalam syariat Islam ialah hukuman rejam, sama dengan hukuman keatas penzina. Didalam hadis diatas memberikan panduan hukuman kepada kita, yang mana perempuan yang menjadi korban perkosaan itu tidak dikenakan had keatasnya, hanya pelaku pemerkosaan itu sahaja yang dikenakan had sama seperti hukuman yang dikenakan ke atas perlakuan zina. Jika pelakunya muhsan maka dikenakan hukuman rejam sampai mati dan jikalau pelakunya ghairu muhsan dicambuk dengan seratus kali cambuk dan dibuang negeri setahun. Hukuman qisas pula akan dikenakan kepada pelaku tadi sekiranya yang dituduh telah mencederakan atau membunuh korban. Dalam hadis diatas juga Baginda s.a.w tidak menjatuhkan hukuman qazaf keatas wanita yang telah mendakwa dirinya diperkosa tadi, meskipun beliau telah mendakwa seseorang telah memperkosanya tanpa mengemukakan empat orang saksi.<sup>39</sup>

Bentuk paksaan (*al-ikrah*) pula terdapat dua pendapat yang berbeda. Menurut ulama mazhab Hanafi ada dua bentuk paksaan:

- a. Paksaan yang menyebabkan korban tiada pilihan dan tiada kuasa melawan, dan diancam dengan perkara yang mendatangkan bahaya pada jiwa atau anggota badannya. Sebagai contoh, korban diancam akan dibunuh atau

---

<sup>39</sup> Dr Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Penerbit Telaga Biru, hal.125

dipotong anggota badannya atau korban dipukul pukulan berat yang mencederakan, berturut yang memungkinkan bahaya pada jiwa atau anggota badan. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat redha (kerelaan) dan tiada kemampuan menentang;

- b. Ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan. Sebagai contoh, korban diancam akan dipenjarakan atau diikat, atau pukulan yang tidak mencederakan, atau diancam akan dimusnahkan harta. Maka, hukumnya paksaan menyebabkan tiada sifat *redha* (kerelaan) tetapi mampu menentang.

Dalam kasus pemerkosaan, paksaan keatas korban adalah bersifat ( *al-majauu ghairal ikrah an-naqis au* ) yang korban tidak dapat melawan dan mengelak bahkan dcederakan ketika berlakunya *jenayah* tersebut. Namun jika korban mampu melawan, dia wajib mempertahankan dirinya berdasarkan hukum ( *at-tam al majiiuul ikrah* ).

Pesalah boleh dijatuhkan satu atau lebih dari hukuman berikut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diberikan kepada hakim.

- 1) Hudud jenayah zina

Perogol yang telah sabit kesalahannya dengan bukti-bukti dan keterangan yang dikehendaki oleh syarak tanpa sebarang keraguan dipihak hakim akan dijatuhkan hukuman yang sama seperti pelaku jenayah zina.



- Jika pesalah *ghair muhsan* yaitu yang belum pernah berkawin disebat seratus sebatan dan taghri yaitu dibuang negeri selama setahun.<sup>40</sup>
- Jika pesalah muhsan yaitu yang sudah atau pernah berkawin: direjam sehingga mati. Hukuman ini sabit dengan Ijma` ulama tanpa khilaf. Hukuman sebatan bagi pezina muhsan adalah khilaf ulama, pendapat jumhur; yang wajib adalah rejam tanpa sebat.<sup>41</sup>

## 2) Hudud jenayah Hirabah;

Terdapat unsur mencederakan atau unsur ancaman samada ancaman terhadap nyawa, harta benda dan lain-lain, kepada korban yang boleh menyebabkan pesalahnya juga boleh disabitkan dengan hukuman lain yaitu hukuman Hirabah.

- Hukuman *Qisas*

Hukuman ini dijatuhkan jika tertuduh terbukti mencederakan atau membunuh korban.

- *Ta`zir*

Tertuduh boleh dijatuhkan hukuman *ta`zir* jika bukti-bukti yang ada tidak dapat mensabitkan hukuman hudud. Penentuan bentuk

---

<sup>40</sup> Mustofa Hasan, Drs. Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka, 2013, hal. 257

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 255

hukuman *ta`zir* adalah terserah kepada hakim seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.<sup>42</sup>

- Hukuman tambahan

Namun begitu, hukum tambahan bagi kesalahan pemerkosaan, yaitu;

- a. Pemerkosa wajib membayar mahar misil kepada korban;
- b. Pemerkosa wajib membayar kepada korban pemerkosaan.<sup>43</sup>

Jika korban diceritakan, dan pada masa yang sama pesalah tidak disabitkan dengan hukuman Qisas. Hukuman Hudud tidak dapat dilaksanakan melainkan setelah memenuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak:

1. Baligh: Dewasa sahaja yang dijatuhkan hukuman Hudud, ini disepakati ulama;
2. Berakal: Orang gila tidak dijatuhkan hukuman Hudud, ini juga disepakati ulama;
3. Muslim: non muslim tidak dihukum hudud tetapi dijatuhkan hukuman Ta`zir, namun jika dia memperkosa seorang Muslimah non muslim tersebut dihukum bunuh dengan sebab melanggar perjanjian dengan pemerintah. Manakala jika sesama suka, muslimah tersebut sahaja dihukum Hudud. Ini adalah pendapat ulama mazhab Maliki. Pendapat terkuat adalah pendapat jumhur ulama, non muslim tetap dihukum Hudud, tetapi tidak direjam disisi mazhab Hanafi.

---

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 161

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 208

4. Sukarela: Perempuan yang dipaksa atau dirogol tidak hukum secara disepakati ulama. Namun ulama berselisih pendapat tentang lelaki yang dipaksa berzina; pendapat jumhur ulama, dia tidak dihukum, berbeda dengan pendapat mazhab Hanbali.
5. Persetubuhan sesama manusia: jika seseorang bersetubuh dengan selain manusia binatang contohnya, dia hanya dijatuhkan hukuman *ta`zir*.<sup>44</sup>
6. Perempuan yang disetubuhi seorang dewasa: Ini adalah syarat disisi mazhab hanafi. Disisi jumhur orang yang bersetubuh secara haram dengan kanak-kanak perempuan tetap dihukum hukuman Hudud;
7. Tiada keraguan: Jika berlaku Syubhah (kekeliruan dipihak tertuduh atau kesamaran dari segi bukti pendakwaan) maka Hudud tidak dilaksanakan;
8. Mengetahui zina adalah haram: Orang yang tidak mengetahuinya tidak dihukum Hudud (yaitu dengan sebab baru memeluk Islam atau hidup jauh dari ulama );
9. Perempuan yang disetubuhi adalah selain kafir harbi dan berlaku di negara harb (yang menjadi musuh Negara Islam): Ini adalah syarat disisi mazhab Hanafi, disisi jumhur ulama pula pezina tetap dihukum hukuman hudud walaupun berzina dengan perempuan harbi dan di negara harbi;

---

<sup>44</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 2013, hal. 257

10. Perempuan yang disetubuhi bernyawa: Orang yang bersetubuh dengan mayat tidak dijatuhkan hukuman Hudud disisi Jumah ulama, berbeza dengan pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki;
11. Bersetubuhan haram itu tersebut benar-benar berlaku: iaitu dengan memasukkan hasyafah zakar (kepala kemaluan lelaki) atau ukurannya ke dalam faraj perempuan.

## 2.2. Kebiri Kimia

Kebiri (*al-ikhsha'*) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al-khushyatain*, testis), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (dzakar). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.

Menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan dan sejenisnya hukumnya haram Hal itu didasarkan 3 (tiga) alasan.

- 1) Hukum kebiri terhadap manusia di dalam syariat Islam adalah haram. Hukum tersebut disetujui oleh para ulama tanpa adanya perbedaan pendapat (khilafiyah) dikalangan fuqaha;
- 2) Syariah islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak diperbolehkan (haram) melaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan syariah islam tersebut. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab (33): 36, yang berbunyi:

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan kaum muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum yang telah ada dalam syariat islam. maka dari itu menetapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual adalah haram hukumnya, hal tersebut dikarenakan di dalam syariat islam telah ditetapkan tentang rincian hukuman tertentu bagi pelaku kejahatan seksual.

Dari pemaparan tersebut telah jelas bahwasannya hukuman bagi pelaku kejahatan seksual telah ditetapkan di dalam syariat Islam, namun bila berbicara tentang hukum kebiri sebagai hukum *ta'zir*, adalah haram hukumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam menetapkan hukuman *ta'zir* haruslah hukuman yang tidak dilarang oleh syariat Islam, sedangkan disini kebiri merupakan sesuatu yang telah dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga menjadikan kebiri sebagai hukuman *ta'zir* adalah tidak boleh (haram).

Metode kebiri terdapat dua macam, metode potong dan metode injeksi. Dan metode kedua ini yang sangat tidak diperbolehkan dalam islam, karena metode injeksi yakni dengan menyuntikkan hormone estrogen yang bisa mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Sedangkan di dalam

islam juga telah tegas mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguashakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>45</sup> Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>46</sup>

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan

---

<sup>45</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.38.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.1.



yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.<sup>47</sup>

## **2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>47</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 34

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku;
  - b. Rancangan Undang-Undang;
  - c. Hasil penelitian ahli hukum;
  - d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
  - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
  - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
  - d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang

sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini hasil observasi lapangan berupa data putusan dari Pengadilan Negeri Mojokerto.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor eksekutif maupun yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan melalui narasumber dari Kejaksaan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Negeri Mojokerto.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan

cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman, Tinjauan Umum Kejahatan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Anak, Tinjauan Umum Hukuman Kebiri.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) substansi hukum dalam pengaturan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pemerkosa anak, (2) metode eksekusi hukuman kebiri kimia terpidana pemerkosa anak sebagai bentuk bekerjanya hukum dan keadilan, dan (3) hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam menghadapi pelaku pemerkosa anak dalam memutus perkara dengan vonis tambahan hukuman kebiri kimia.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan Kehakiman Diatur Dalam Bab IX, Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; dan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; dan ketentuan Pasal 25 UUD 45 yang menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang. Menurut Philipus M. Hadjon<sup>48</sup>, kedua pasal tersebut mengandung 3 (tiga) kaidah hukum, yaitu: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan kehakiman (peradilan) yang berpuncak pada sebuah Mahkamah Agung; susunan dan kekuasaan kehakiman itu akan diatur lebih lanjut; syarat-syarat untuk menjadi hakim, demikian pula pemberhentiannya juga akan diatur lebih lanjut.

---

<sup>48</sup> Philipus M. Hadjon Et. Al : *Pengantar Ilmu Hukum administrasi Indonesia (intoduction To The Indonesian Administrative Law*, Cet. Ketujuh, Gajah Mada university Press, Bandung, 2002, hal 293

Dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar 1945 dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.” Dari penjelasan tersebut nyatalah bahwa kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah.

Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*). Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campurtangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislative maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun para pihak yang berperkara.<sup>49</sup>

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak Masa Reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsifungsi yudikatif dan eksekutif. Sejak

---

<sup>49</sup> Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 3-4.



adanya TAP MPR tersebut, peraturan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Perubahan pokok dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hanya mengenai penghapusan campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman (judikatif). Perubahan penting dalam kekuasaan kehakiman adalah segala urusan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang sebelumnya, secara organisatoris, administrasi dan finansial badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung berada di bawah departemen.

Kekuasaan Kehakiman yang semula dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya perubahan tersebut, akhirnya undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan pula karena harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan yang lebih tinggi agar peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuasaan kehakiman yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dirubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan karena Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu: lingkungan peradilan umum; lingkungan peradilan agama; lingkungan peradilan militer; dan lingkungan peradilan tata usaha negara,

serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam penyelenggarannya diserahkan kepada badan peradilan yang ditetapkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dalam pelaksanaan kehakiman yang merdeka yang diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, begitu pula Mahkamah Agung merupakan Peradilan Negara tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan memiliki beberapa prinsip atau azas yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

- a. azas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih atau alasan bahwa hukum kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;
- b. peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu mandat kekuasaan negara yang dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman. Mandat kekuasaan negara untuk sepenuhnya mewujudkan hukum dasar yang terdapat dalam *rechtsidee* untuk diwujudkan dalam suatu keputusan hukum yang individual dan konkret, untuk diterapkan pada suatu perkara hukum yang juga individual konkret.<sup>50</sup> Dengan

---

<sup>50</sup> Moh. Koesnoe, *Yuridisme Yang Dianut Dalam Tap MPRS No.XIX/1966*, Varia Peradilan, No.143 Tahun XII, hal.138

perkataan lain, kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik individual-konkret yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan hukum dasar negara.<sup>51</sup> Dengan demikian dalam sistem hukum nasional yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara yang individual konkret hanya ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal demikian berlaku tidak saja untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara sesama warga negara, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang menyangkut sengketa antara warga negara dan pemerintah.<sup>52</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya berbagai upaya hukum. Dengan demikian dalam hal fungsi kehakiman adalah keseluruhan rangkaian kegiatan berupa mengadili suatu perkara sengketa yang individual konkret dan dalam kaitannya dengan konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dalam konteks hukum meliputi wewenang, otoritas, hak dan kewajiban, maka kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kekuasaan, hak dan

---

<sup>51</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan Dan Pertanggungjawaban Politik*, dalam Seminar Hukum Nasional KeVII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, BPHN Departemen Kehakiman, 1999, hal.156-170.

<sup>52</sup> Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu?*, Bandung: Alumni, 1982, hal.45

kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret yang diajukan kepadanya, maka kekuasaan kehakiman terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat prosedural yang disebut Hukum Acara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu terwujud dalam kebebasan hakim dalam proses peradilan, dan kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya ini, ada rambu-rambu aturan hukum formal dan hukum material, serta norma-norma tidak tertulis yang disebut asas umum penyelenggaraan peradilan yang baik (*general principles of proper justice*).

Dengan kata lain, kekuasaan peradilan terikat pada aturan hukum material dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural yakni hukum acara. Dengan demikian aturan hukum material dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural, dapat dikatakan sebagai batas normatif terhadap kebebasan kekuasaan peradilan atau kebebasan hakim dalam proses peradilan.

## **B. Tinjauan Umum Kejahatan**

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis. Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang

oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.<sup>53</sup>

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Prof. Wirjono Projodikoro, Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. Menurut Richard Quinney, Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yang melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak

---

<sup>53</sup> Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 24.



pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”.<sup>54</sup>

Sedangkan Van Bammelen merumuskan: Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, serta menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. W.A. Bongger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Menurut Sahetapy dan Reksodiputro kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan

---

<sup>54</sup> B.Simanjuntak, dan I.L.Pasaribu, *Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 1984, hal 45.

dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya; segi yuridis dari persoalan tersebut yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik perhatiannya atau hanya tidak langsung. Seperti dalam ilmu pengetahuan lainnya, yang terpenting dalam kriminologi adalah mengumpulkan bahan-bahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penyidik sama dengan dalam ilmu pengetahuan lain (kejujuran, tidak berat sebelah, teliti dan lain-lain seperti dalam semua hal yang berhubungan dengan homosapien). Juga disini hendaknya kita menaruh perhatian dan simpati kepada manusia yang mau mengabdikan pengetahuannya untuk kepentingan umat manusia.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moekdikdo merumuskan sebagai berikut:

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak”.<sup>55</sup>

Ada beberapa rumusan dan definisi dari berbagai ahli kriminologi Garafalo misalnya yang merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih,

---

<sup>55</sup> R.Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975, hal 5

Thomas melihat kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku menjadi anggota, Redeliffe Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksi pidana sedangkan Bonger menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan anti sosial yang sadar dan memperoleh reaksi dari negara berupa sanksi.

Bahwa kejahatan diukur berdasarkan pengujian yang diakibatkan terhadap masyarakat. Berbicara tentang rumusan dan definisi kejahatan, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli kriminologi dan hukum pidana diantaranya sebagai berikut.<sup>56</sup>

- 1) Thorsten Sellin berpendapat bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan ilmiah dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*Conduct Norm*), karena konsep norma-norma berlaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta juga tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum;
- 2) *Sue Titus Reit*, bagi suatu rumusan hukum tentang kejahatan maka halhal yang perlu diperhatikan antara lain adalah bahwa kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada tindakan atau kealpaan dalam

---

<sup>56</sup> B Simandjuntak dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1980, hal 5

bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat;

- 3) Merupakan pelanggaran hukum pidana:
  - a. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembedaan yang diakui secara hukum;
  - b. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.
- 4) Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas;
- 5) Herman Mannheim menganggap bahwa perumusan kejahatan adalah sebagai perbuatan yang dapat dipidana lebih tepat, walaupun kurang informatif, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni pengertian hukum terlalu luas.

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa pemberian suatu Batasan sangat memerlukan suatu pengetahuan yang mendalam dan dapat pula menunjang pokok masalah yang akan dibahas. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa tidak boleh memberi batasan sebab suatu batasan dianggap dapat dijadikan sebagai landasan atau tolak pangkal dari pembahasan selanjutnya. Dari beberapa pendapat di atas nampak betapa sulitnya memberikan batasan yang dianggap tepat mengenai pengertian

kejahatan, sampai saat ini belum ada suatu definisi yang dapat diterima secara umum oleh para kriminolog.

Pandangan kejahatan dari segi yuridis menghendaki batasan dalam arti sempit, yakni kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang juga meliputi pengertian kejahatan dalam arti sosiologis. Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan masih banyak lagi. Jika membaca rumusan kejahatan di dalam Pasal 362 KUHP jelaslah bahwa yang dimaksud atau disebutkan dalam KUHP misalnya pencurian adalah perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP seperti yang telah dirumuskan oleh R. Soesilo adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.<sup>57</sup>

Jelaslah bahwa yang dipersalahkan mencuri adalah mereka yang melakukan perbuatan kejahatan dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHP. Secara yuridis formil, kejahatan adalah semua tingkah laku yang melanggar ketentuan pidana. Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Akan

---

<sup>57</sup> R,Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 1995, hal 249

tetapi pengertian kejahatan secara sosiologis, selain mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan**

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan.

Sedangkan

pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.<sup>58</sup> Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang

---

<sup>58</sup> Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997, hal. 97.



melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Dalam Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah:

- 1) Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya;
- 2) Persetujuan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan;
- 3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan;

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya:

a. *Seductive Rape*

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

b. *Sadistic Rape*

Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

c. *Anger Rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.

d. *Domination Rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya: Pemerkosaan pembantu oleh majikan.

e. *Exploitation Rape*

Pemeriksaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau sosial. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.<sup>59</sup>

Tindak pidana merupakan kasus yang *kasuistik*, tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dilakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP yaitu:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang

---

<sup>59</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta: In Hill, 1997, hal. 92-93.

mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diautr dalam Pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

#### **D. Tinjauan Umum Perlindungan Islam Hukum Anak**

##### **1. Definisi Anak**

Istilah "anak" dan "belum dewasa" dalam pengertian umum dipandang sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang memiliki arti yang mirip, dimana pengertian "dewasa" adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian "anak" antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama; manusia yang masih kecil.

Dalam hukum, keduanya memiliki pengertian dan akibat hukum yang berbeda. Ade Maman Suherman dan J. Satrio dengan menunjuk contoh pada Pasal 2, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 320-322, Pasal 327, Pasal 328 KUHPperdata, Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa seringkali kata "anak" dalam undang-undang hanya hendak menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan, sementara istilah "belum

dewasa” adalah berkaitan dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum.<sup>60</sup>

KUHPerdata tidak memberikan pengertian "anak", sementara pengertian kedewasaan dapat ditarik secara a contrario dari ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang memuat ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa", dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian.

Ketentuan tersebut masih relevan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menentukan, “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua”. Sebelumnya dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan ditentukan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai”, jadi UU Perkawinan masih mengikuti ketentuan KUHPerdata yang menentukan bahwa seseorang yang belum berusia 21 tahun adalah orang yang belum dewasa dan karenanya tidak cakap

---

<sup>60</sup> Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hal.5.

melakukan perjanjian, sebab itu untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat ijin dari orang tua.<sup>61</sup>

Namun demikian, berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak, UU Perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalam Pasal 47 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Demikian pula dalam kaitannya dengan perwalian, dalam Pasal 50 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali".<sup>62</sup>

Selanjutnya perubahan ketentuan batas usia yang berpengaruh besar dalam masalah kecakapan bertindak adalah dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ruang lingkupnya banyak berkaitan dengan masalah perjanjian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum", artinya batas usia kedewasaan dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 tahun menjadi 18 tahun.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> *Ibid*



Untuk menegaskan masalah kedewasaan ini, Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

Dalam perkembangannya, berbagai peraturan perundang-undangan mengatur pengertian "Anak" sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, khususnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 yang memuat pengertian bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa, "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa diversi diberlakukan terhadap Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun meskipun pernah kawin, yang diduga melakukan tindak pidana.

Konvensi Internasional yang menjadi salah satu konsideran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak - Konvensi Hak-hak Anak memuat pengertian "Anak" sebagai “Setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat”.

Perlu digarisbawahi, bahwa walaupun batas usia "Anak" ini sama dengan batas usia "belum dewasa" sebagaimana disebutkan dimuka, keduanya memuat ketentuan yang berbeda dalam hal telah atau belum kawin. Jika dalam pengertian "belum dewasa" seseorang yang belum berusia 18 tahun tetapi telah kawin, maka orang tersebut termasuk dalam pengertian "belum dewasa", sementara dalam pengertian "Anak" tidak dipermasalahkan soal telah atau belum kawin, sepanjang seseorang belum berusia 18 tahun maka ia termasuk dalam pengertian "Anak".

Perbedaan keduanya harus dicermati secara hati-hati karena memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hukum. Perbedaan kedudukan hukum berdasarkan satus belum atau telah kawinnya seseorang yang telah berusia 18 tahun sangat jelas terlihat dalam undang-undang yang mengatur tentang pidana anak. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin", berbeda dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga berdasarkan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997, seseorang yang telah kawin dianggap telah dewasa dan karenanya tidak diadili dalam

sidang pidana anak, walaupun belum berusia 18 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012, seseorang yang telah kawin tetap diadili dalam sidang pidana Anak, sepanjang usianya belum mencapai 18 tahun.

Dari uraian di atas jelas terlihat perbedaannya, bahwa "belum dewasa" adalah belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan "Anak" adalah belum berusia 18 tahun (tanpa melihat status sudah atau belum pernah kawin).

Menurut Ade Maman Suherman dan J. Satrio, tindakan hukum berupa menutup perjanjian adalah tindakan yang paling umum dan paling sering dilakukan manusia dalam pergaulan hidup, dan dalam KUHPerdara tidak ada ketentuan umum yang mengatur kecakapan bertindak, maka dengan melalui abstraksi - dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara juga berlaku untuk tindakan hukum, bukan hanya perjanjian, sehingga penggunaan istilah "belum dewasa" adalah terkait dengan masalah kecakapan bertindak atau kecakapan melakukan tindakan hukum.<sup>64</sup>

Dari rumusan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, istilah "Anak" digunakan dalam konteks hak-hak dan perlindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang banyak berkaitan dengan hukum pidana. Rumusan pengertian di atas, sesuai pula dengan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa "Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa". Artinya UU No 11

---

<sup>64</sup> Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Op.Cit*, 2010, hal 15

Tahun 2012 tetap mengakui bahwa Anak (seorang yang belum berusia 18 tahun) yang telah kawin, memiliki kecakapan bertindak dalam keperdataan.

## **2. Perlindungan Hukum Anak**

Pada hakekatnya setiap warga Negara pasti memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 mengatur bahwa “Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”.

Soeroso mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki revelansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).<sup>65</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai bentuk kepastian akan perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan atau norma-norma yang telah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa membedakan suku, agama,

---

<sup>65</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.46.

ras, adat istiadat karena semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.<sup>66</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Pasal 22 Undang - Undang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah apakah dengan telah

---

<sup>66</sup> Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hal. 86-87.

tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.<sup>67</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-

---

<sup>67</sup> Wahyudi, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa*, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008, hal 1



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga Kesopanan Anak;
- b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa;
- c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak.<sup>68</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah:

- a. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila

---

<sup>68</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 99-100.

ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut;

- e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan social;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan khusus;
- g. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- h. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya;
- i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas;

- j. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan;
- k. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- l. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Berbicara mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,

Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>69</sup>

Sudah seharusnya yang memiliki tanggungjawab menjaga, melindungi, menghormati, serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki sang anak. Pemerintah telah berupaya melaksanakan kewajibannya dengan dibentuknya sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan lembaga negara independent yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki tugas utama yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.

## **E. Tinjauan Umum Hukuman Kebiri**

### **1. Definisi Hukuman Kebiri**

Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (*punishment*) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan

---

<sup>69</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetik atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.<sup>70</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri merupakan penghilangan kelenjar testis yang bersifat memandulkan agar tidak memproduksi mani atau sperma. Menurut Kamus Kesehatan, kebiri atau yang dapat disebut dengan istilah Kastrasi (*Castration*) yaitu pembedahan pengangkatan testis sebagai organ reproduksi, untuk mengurangi ataupun menghilangkan dorongan seksual pada seseorang.

Pemberatan hukuman kebiri yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk penejakan penderitaan terhadap pelaku tersebut dianggap efektif dan setimpal, mengingat sanksi hukuman pokok berupa penjara atau penghukuman badan melalui lembaga masyarakat sudah tidak relevan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Disamping itu melalui pemberatan penghukuman dapat mengurungkan niat seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan serupa. Proses terjadinya pembedahan adalah dengan memandang seseorang tersebut telah melanggar suatu aturan hukum dengan telah dilanggarnya suatu aturan hukum maka hakim memberikan penjatuhan berupa pidana. Melalui Hukuman pidana tersebut maka pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pembedahan secara sah yang diterapkan dan dilandasi dengan dasar hukum atas terjadinya suatu perbuatan.

## **2. Konsep Hukuman Kebiri**

---

<sup>70</sup> Martin P Golding, *Legal Reasoning*, Alfred A Knoff Inc, New york, 1984, hal. 1.



Sepanjang sejarah peradaban manusia, bebiri dilakuan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A brief History of Castration 2<sup>nd</sup> Editon, 2006*, menyatakan, kebiri sudah dilakuan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia, namun, di Mesir, pada 2.600 Sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.

Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental secara poplasi kelompok tertentu.

Secara historis pengebirian kimia telah dilaksanakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa, dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman. Meskipun selama dekade terakhir LGBT gerakan dan lobi hak-hak sipil telah berjuang untuk mencabut beberapa undang-undang hampir setengah dari negara bagian AS dan 24 negara-negara Eropa masih menuntut baik sterilisasi atau pengebirian kimia transgender pada perubahan gender. Kini, di sejumlah negara kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku pedofilia. Prosesnya yang didorong umumnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi. Paling

tidak ada dua obat yang secara umum digunakan, obat *cyproterone* asetat umumnya digunakan untuk pengebirian kimia di seluruh Eropa. Sedangkan medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) adalah obat yang digunakan di Amerika.

Dengan menyuntikan obat antiandrogen, seperti medroksiprogesterone acetate atau *cyproterone*. Yakni Obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormone testosterone. Untuk menurunkan level testosterone, yakni hormone laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (punishment) atau tindakan/perawatan (treatment) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan World Rape Statistic atau statistik dunia tentang perkosaan di berbagai negara di dunia. Saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.

Jadi ada beberapa negara Uni Eropa telah memasukan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalah satu-satunya Uni Eropa yang

secara terang-terangan menyatakan di dalam hukum pidananya pada tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.<sup>71</sup>Polandia hanya menerapkan *chemichal castration* sebagai treatment untuk paedofilia. Australia juga sudah memasukan dalam hukum pidana untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku perkosaan. Rusia yang sudah menerima *chemical castration* dalam hukum pidana mereka untuk pelaku kejahatan seksual anak dimana korbanya berusia di 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Sementara itu Turki sedang mempertimbangkan untuk memasukan suntikan kebiri kepada pelaku perkosaan. India dan Taiwan memberikan suntikan kebiri ini khusus pada pedofilia dan residivi pelaku kejahatan seksual anak.

### **3. Sanksi Kebiri Kimia**

Kebiri yang berarti “dihilangkan”. Kebiri atau yang dapat disebut dengan kastrasi, dalam hal ini kebiri kimia adalah tindakan bedah atau menggunakan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan dan ovarium pada betina, dilakukan pada hewan atau manusia. Kebiri kimia yang artinya menghilangkan hormon testosteron dengan menyuntikan bahan kimia atau pil ke dalam tubuh manusia. Asal muasal kebiri kimia dari kebiri fisik dengan fungsi yang berbeda-beda di setiap negara sampai perkembangan jaman yang akhirnya sampai kebiri dilakukan dengan cara kimiawi.

---

<sup>71</sup> Zachary Edmonds Oswald, "Off With His..." *Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences*", Michigan Journal of Gender and Law, Vol. 19:471, 2012-2013, hal. 484

Berawal dari sebuah simbol penghukuman berlandaskan keagamaan, yang dilakukan pada mayat prajurit yang dianggap bersalah. Berlanjut hingga zaman dinasti tiongkok menjadi salah satu syarat seorang kasim penjaga istana agar tidak melakukan pelecehan atau menghilangkan kehormatan kerajaan istana yang bertugas menjaga istri, selir dan anak-anak raja pada zaman itu. Di zaman modern kebiru kimia digunakan sebagai bedah medis secara kimia didalam prosedur menghilangkan kelamin pria yang ingin menjadi wanita (*Transgender*).

Sanksi merupakan akibat dari suatu perbuatan yang mendapat reaksi dari pihak lain. Sanksi memiliki arti yang sangat luas, dalam hal ini sanksi adalah konsekuensi yang logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan karena sebuah pelanggaran hukum. Sanksi hukum dapat dibedakan lagi berdasarkan lapangan hukumnya, misalnya sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana.<sup>72</sup>

Uraian tersebut di atas apabila di tarik dari kata Pemidanaan (*Strafrecht*) diartikan kembali yang sama pengertiannya dengan sebuah penghukuman, kemudian penghukuman tersebut merupakan sebuah sanksi, sanksi pidana yang mencakup semua jenis hukum pidana atau pengaturan hukum pidana yang diatur didalam KUHP maupun ketentuan di luar KUHP.

Pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Adanya persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa. Di

---

<sup>72</sup> Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal 1.

Indonesia menggunakan dua jenis sanksi Pidana yaitu Pidana (straf) dan tindakan (maatregels) dalam menerapkan konsep individualisasi pemidanaan dibangun dalam rangka paradigma modern.

Melalui dua jalur (*double track system*), sanksi pemidanaan akan lebih mencerminkan keadilan dari sudut pandang korban, pelaku, maupun masyarakat. Menurut Moeljatno, sanksi pidana merupakan larangan yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, yang masuk kedalam unsur formil dari unsur-unsur tidak pidana.<sup>73</sup> Sanksi pidana dijatuhkan kepada seseorang yang memang dinyatakan dan terbukti bersalah atas sebuah perbuatan yang melanggar hukum pidana, yang membutuhkan kehati-hatian didalam penjatuhannya agar tidak mengurangi hak asasi manusia.

Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses, perwujudan kebijakan melalui tiga tahap yaitu:

- 1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan;
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.<sup>74</sup>

Sesuai dengan tujuan pemidanaan melalui kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam

---

<sup>73</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineika Cipta, Jakarta, 2009, hal 3

<sup>74</sup> Muliadi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni (Kotak Pos 272), Bandung, 1984, hal 178

menanggulangi kejahatan” diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan “*The rational organization of the control of crime by society*”.

Pemidanaan atau penjatuhan sanksi di Indonesia terhadap seorang pelaku kejahatan menimbulkan banyak pandangan dari berbagai sudut pandang, mengenai teori pemidanaan yaitu pemidanaan yang berdasarkan teori absolute teori pembalasan (*vergeldings theorien*) seseorang yang telah melanggar hukum pidana dijatuhi sanksi sebagai bentuk untuk pembalasan atas apa yang telah dilakukan. Dalam teori ini pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan yang dijatuhi oleh negara bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) menjelaskan bahwa penjatuhan sebuah hukuman harus memiliki mafaat, berprinsip setiap pemberian sanksi berguna untuk kesejahteraan masyarakat, dapat mencegah dengan tidak melakukan penyiksaan namun memberi efek jera sehingga setiap orang lebih berfikir ketika bertindak agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Pemidaan dengan teori gabungan (*verenigingstheorien*) yang artinya penggabungan dari teori absolute dan teori relatif dengan sudut pandang penghukuman dan sudut pertahanan tertib hukum masyarakat.

Sanksi pidana dalam kasus perkosaan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah diatur yang salah satunya terdapat dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, di ancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ini memperberat sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara, Perpu Nomor 1 Tahun 2016 mencantumkan tiga sanksi tambahan bagi pelaku pemerkosaan pada anak yakni, kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Perpu Nomor 1 Tahun 2016 ini mengubah dua Pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yakni Pasal 81 dan 82, serta menambah satu Pasal 81A.

Sanksi yang di buat diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana, didalam pembuatan peraturan yang menegaskan efektifitas sebuah sanksi membutuhkan proses yang tentunya berlandaskan kemanusiaan dan perkembangan jaman. Melihat hal tersebut maka pemerintah sering melakukan sebuah kebijakan formulasi sanksi demi sanksi yang sesuai untuk sekarang maupun di masa yang akan datang.

Sanksi yang dicantumkan didalam Peraturan Pengganti undang-Undang No 1 Tahun 2016 merupakan sebuah kebijakan sanksi yang dibuat merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan formulasi merupakan perencanaan atau program pembuat Undang-Undang mengenai apa yang dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau

melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.<sup>75</sup> Didalam hukum pidana kebijakan formulasi sanksi merupakan sebuah upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat, penanggulangan kejahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan sanksi pidana merupakan kebijakan penegakan hukum berawal dari menyusun atau merumuskan hukum pidana, kemudian menerapkannya dengan peraturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau eksekusi hukum pidana. Kebijakan formulasi sanksi akan berguna mulai dari penyidikan sampai putusan hakim serta tahap eksekusi atau putusan hakim. Eksekusi adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut.<sup>76</sup>

Sanksi harus memperhatikan penggunaan hukum pidana agar bertujuan nasional yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan Pancasila. Dimana hukum pidana memiliki tujuan untuk menanggulangi kejahatan dan pengayoman masyarakat. Perpu yang di buat diusahakan dapat mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau merugikan secara materiil dan spirituil.

Upaya pemberian sanksibertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang dalam arti lain kebijakan kriminal (*criminal policy*) ini pun tidak lepas dari kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya


---

<sup>75</sup> Samsyul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Malang, 2015, hal 21.

<sup>76</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 215.

untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*)”. Sanksi tersebut juga harus memperhatikan biaya dan hasilnya, kemudian kapasitas kemampuan daya kerja dan etika bagian-bagian penegak hukum sehingga tidak melampaui kemampuan atau beban tugas.

Sanksi yang di pergunakan demi menegakan hukum pidana harus sesuai dengan hukum nasional Indonesia atau hukum yang berlaku sekarang, bahwa permasalahan yang melanggar hukum pidana atau sebuah tindakan kejahatan harus sesuai dengan kriminalisasi yang dianut bangsa Indonesia yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat tersebut patut atau tidak patut dihukum atau dihukum sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Substansi Hukum Dalam Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Pemerksosa Anak**

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”.<sup>77</sup>

Perbuatan pemerksosaan merupakan perbuatan kejahatan yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan

---

<sup>77</sup> B.Simanjuntak, dan I.L.Pasaribu, *Op.Cit*, 1984, hal 45.

kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.<sup>78</sup>

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dijadikan sebagai payung hukum dalam penerapan pelaku kejahatan kekerasan seksual sejatinya masih terdapat kekurangan, utamanya dari sisi korban belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Akibatnya, kejahatan ini semakin hari semakin menunjukkan peningkatan jumlahnya. Lihat saja dalam aturan pokoknya, bahwa tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP terdapat di dua pasal, pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 298 yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjaraselama-lamanya Sembilan tahun.<sup>79</sup>

Kedua, diatur dalam Pasal 290 yang menyebutkan bahwa (1) barang siapa melakukan berbuat cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang pingsan atau tidak berdaya. (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur anak itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya untuk kawin.

---

<sup>78</sup> Hariyanto, *Op.Cit*, 1997, hal. 97

<sup>79</sup> R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1994, hal. 212.

Ketentuan dalam dua pasal di atas, menyebut frase cabul sebagai pemicu perbuatan kejahatan, tetapi sayangnya pemaknaan frase cabul tersebut tidak dimuat secara proporsional dalam KUHP. Sementara untuk konteks budaya bangsa Indonesia, yang sangat memperhatikan tata kesopanan, mempersepsikan bahwa frase cabul adalah merupakan perbuatan yang tidak senonoh. Wajar, kalau kemudian dalam pemahaman orang Indonesia bahwa frase cabul adalah perbuatan keji, dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Dalam pengertian yang spesifik, perbuatan cabul dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>80</sup>

Penentuan sanksi hukuman berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual sebagaimana diatur Pasal 289 KUHP adalah maksimal sembilan tahun. Sementara hukuman minimalnya tidak diatur, dan inilah yang kemudian menjadi wilayah kompetensi hakim untuk menentukan berapapun yang akan diputuskannya. Oleh karena aturannya berbunyi demikian, maka kemudian siapapun tidak bisa menyalahkan berapun yang ditetapkan oleh hakim. Posisi korban dalam hal ini tidak bisa tidak, memang dalam posisi lemah. Sekali lagi, karena demikian yang disebutkan dalam aturan Pasal 289 KUHP.

Demikian juga penentuan sanksi hukuman berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, sebagaimana diatur dalam 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau

---

<sup>80</sup> *Ibid*



ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetunahan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta).

Selanjutnya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta).

Ternyata, setelah ada perubahan jumlah hukuman, dimana penentuan sanksi hukuman berupa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) masih dinilai terlalu ringan dan belum berpihak kepada kepentingan korban. Atas dasar itu pula, pemerintah ingin membuat regulasi baru, berupa peningkatan jumlah sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, tidak cukup dengan pidana yang telah disebutkan di

atas. Akan tetapi mengingat, proses revisi undang-undang, akan memakan waktu yang cukup lama, sementara kebutuhan akan aturan yang lebih tegas diperlukan mendesak, maka pemerintah membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), maka dengan relatif cepat dapat diterbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>81</sup>

Banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, ditambah dengan desakan dari berbagai elemen masyarakat agar pemerintah segera melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, dapat dikatakan menjadi latar belakang diberlakukannya Perppu Kebiri. Pro kontra bermunculan seiring dengan pemberlakuan Perppu Kebiri, sebagian masyarakat menyambut dengan baik pemberlakuan Perppu tersebut, namun ada pula anggota masyarakat yang tidak menerima, karena menganggap bahwa perppu tersebut berpeluang melanggar hak-hak asasi dari pelaku.

Terlepas dari adanya pro kontra, pertanyaan yang ditunggu jawabannya oleh masyarakat saat ini, adalah mampukah Perppu Kebiri mewujudkan misi yang diembannya, yaitu memberantas atau paling tidak mengurangi angka korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pertanyaan ini wajar diajukan, mengingat bahwa sebuah Perppu mempunyai masa berlaku yang terbatas. Perppu hanya berlaku

---

<sup>81</sup> Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, CV Gemilang, Surabaya, Cetakan Pertama, 2018, hal.29

untuk waktu paling lama satu tahun, dan harus diajukan menjadi Undang-Undang setahun kemudian. Namun jika DPR menolak menaikkan derajat perppu menjadi Undang-Undang, maka perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>82</sup>

Oleh karena itu masyarakat menantikan efektivitas Perppu Kebiri, jika DPR menilai bahwa Perppu Kebiri berhasil mengemban misinya, bukan tidak mustahil DPR akan mengesahkannya menjadi Undang-Undang. Sebaliknya, jika DPR menganggap bahwa Perppu Kebiri gagal melaksanakan misinya, bukan tidak mustahil pula DPR akan menolak menjadikannya Undang-Undang.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang

---

<sup>82</sup> Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yang juga mengatur dan berkaitan dengan anak, antara lain:

- 1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, namun dalam perjalanannya perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan anak. Selanjutnya Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dilakukan untuk lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan.<sup>83</sup>

Sisi lain pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh

---

<sup>83</sup> Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN, *Op.Cit*, 2018, hal.169

kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Muda P sebagai Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto memaparkan bahwasanya banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, menjadi dasar pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu alasan pemberlakuan Perppu Kebiri adalah bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga dirasakan perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>84</sup>

Perppu Kebiri mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan Anak. Perubahan terjadi pada dua pasal yaitu Pasal 81 dan Pasal 82. Pasal 81 yang semula hanya terdiri dari 3 ayat bertambah menjadi 9 ayat, sementara Pasal 82 yang semula hanya memiliki 2 ayat mengalami penambahan menjadi 8 ayat. Selain itu Perppu Kebiri juga menambahkan dua pasal baru dalam

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021



Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81A dan Pasal 82A. Pasal 81A terdiri dari 4 ayat, sementara Pasal 82A memiliki 3 ayat.

Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dilakukan dengan Perppu Kebiri dimaksudkan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah merasa perlu menambah pidana pokok yang diancam kepada pelaku berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu juga menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.<sup>85</sup>

Ancaman pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dalam Perppu Kebiri dilakukan dengan mengadakan perubahan terhadap Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain berwujud:

- 1) Ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun;
- 2) Penambahan masa pidana 1/3 dari ancaman pidana pokok;
- 3) Ancaman pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 4) Ancaman tindakan berupa kebiri kimia; dan
- 5) Pemasangan alat pendeteksi elektronik.

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang diperubahannya dilakukan melalui Perppu Kebiri, redaksional selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,

gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh).

- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di atas, pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi lebih bersifat sebagai pemberatan pidana. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76D.

Undang-Undang Perlindungan Anak, jika terpenuhinya syarat-syarat tertentu berupa:

- a. Korban lebih dari satu orang;
- b. Korban mengalami luka berat;
- c. Korban mengalami gangguan jiwa;
- d. Korban menderita penyakit menular;
- e. Terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dari korban; dan/atau
- f. Korban meninggal dunia.

Pidana mati yang diancamkan kepada pelaku di dalam Perppu Kebiri sangat mungkin untuk diterapkan, mengingat syarat-syarat penerapan yang diatur dalam Perppu Kebiri sangat mungkin terpenuhi. Hal ini berbeda dengan syarat penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dimana syarat-syarat penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat sulit terpenuhi. Untuk itu kita masih harus menunggu untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang akan dijatuhi pidana mati oleh pengadilan, sebagai implikasi pemberlakuan Perppu Kebiri. Mengingat sudah banyak pihak (masyarakat) yang

menginginkan agar pelaku tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan) dijatuhi pidana mati.<sup>86</sup>

Perppu Kebiri selain mengatur pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, berupa pidana mati, penjara dan denda, juga mengancam pidana tambahan yang dapat menyertai pidana pokok berupa pengumuman identitas pelaku. Pidana tambahan ini tentu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas siapa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sehingga masyarakat bisa lebih waspada dan lebih berhati-hati, agar tidak menjadi korban berikutnya dari pelaku setelah selesai menjalani pidana. Pidana tambahan ini, pada prinsipnya sama dengan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim yang diatur dalam KUHP.<sup>87</sup>

Dengan diumumkannya putusan hakim, maka publik diperingatkan atas kepercayaannya terhadap terpidana tersebut. Pengumuman putusan hakim biasanya diumumkan melalui media massa dan biayanya ditanggung oleh terpidana.<sup>88</sup> Perppu Kebiri tidak dengan tegas mengatur kepada siapa biaya atas diumumkannya identitas pelaku sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan mendampingi pidana pokok. Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius, karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

<sup>88</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 218.

putusan hakim merupakan pidana tambahan yang menunjukkan karakter tindakan yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.<sup>89</sup>

Perppu Kebiri selain mengatur pemberatan sanksi pidana, ternyata juga telah menentukan sanksi selain pidana berupa tindakan, yaitu berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pengaturan tentang pelaksanaan sanksi tindakan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tersebut, sampai saat ini masih dinantikan keberadaannya.<sup>90</sup>

Hukuman kebiri adalah suatu sistem aturan hukum (punishment) berupa pemberatan sanksi hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak sebagai korban. Dengan pertimbangan dan berbagai alasan pemberlakuan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan tersebut dianggap dapat mengurangi daya seksualitas para pelaku kejahatan terhadap anak melalui pemotongan genetikal atau dapat juga menyuntikkan obat berupa zat kimia.<sup>91</sup> Kebiri dalam KBBI diartikan sebagai sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina); sudah dimandulkan.<sup>92</sup>

Tindakan kebiri kimia diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dengan syarat:

---

<sup>89</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 404.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

<sup>91</sup> Martin P Golding, *Op.Cit*, 1984, hal. 1.

<sup>92</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 521.



- a. Sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- b. Jumlah korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.<sup>93</sup>

Tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun, yang pelaksanaannya setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok. Penjatuhan sanksi tindakan terhadap pelaku harus diberikan bersamaan dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana pokok kepada pelaku. Hal ini berbeda dengan sanksi tindakan yang diatur dalam Undang-Undang tindak pidana lainnya, dimana biasanya sanksi tindakan yang diatur dalam undang-undang lain bersifat meniadakan penjatuhan pidana pokok kepada pelaku. Sanksi tindakan yang diatur Perppu Kebiri, jika dicermati lebih seksama sebenarnya lebih mengarah pada pidana tambahan, karena ternyata sanksi tindakan tersebut masih memberikan penderitaan kepada pelaku, terlebih lagi tindakan kebiri kimia tersebut dilaksanakan setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok.

Perppu Kebiri mengatur bahwa sanksi pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan sanksi tindakan baik kebiri kimia atau pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, meskipun syarat untuk penjatuhan pidana

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

tambahan dan tindakan terpenuhi. Dengan demikian terhadap anak yang melakukan tindak pidana<sup>94</sup> kekerasan seksual yang sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama (*recidive*), korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, korban mengalami gangguan jiwa, korban menderita/tertular penyakit menular (misal HIV/AIDS), korban menderita gangguan atau kehilangan fungsi organ reproduksi, tetap tidak diperbolehkan untuk dikenai pidana tambahan dan tindakan yang diatur dalam Perppu Kebiri.

Selain tidak dapat dijatuhkan kepada anak, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik juga tidak dapat dikenakan kepada orang (dewasa) yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap orang (dewasa) juga. Demikian juga dengan pidana mati, juga tidak dapat dikenakan terhadap orang (dewasa) yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap orang dewasa juga. Hal ini dikarenakan pengaturan pidana mati, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tersebut diatur dalam Perppu yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian maka pidana mati, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berstatus orang dewasa.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

Terhadap anak juga tidak diperbolehkan untuk dijatuhi pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, meskipun ketentuan yang mengatur tentang penjatuhan pidana mati terpenuhi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, maka hakim hanya boleh menjatuhkan pidana penjara paling lama 10 tahun. Jika anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai telah diubah sebanyak dua kali (terakhir dengan Perppu Kebiri), maka terhadap anak tetap tidak boleh dikenakan pidana mati. Ketentuan ini telah diatur dengan tegas dalam Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pemberatan hukuman kebiri yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengenaan penderitaan terhadap pelaku tersebut dianggap efektif dan setimpal, mengingat sanksi hukuman pokok berupa penjara atau penghukuman badan melalui lembaga pemasyarakatan sudah tidak relevan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Disamping itu melalui pemberatan penghukuman dapat mengurungkan niat seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan serupa. Proses terjadinya ppidanaan adalah dengan memandang seseorang tersebut telah melanggar suatu aturan hukum dengan telah dilanggarnya suatu aturan hukum maka hakim memberikan penjatuhan berupa pidana. Melalui Hukuman pidana tersebut maka pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem ppidanaan secara sah yang diterapkan dan dilandasi dengan dasar hukum atas terjadinya suatu perbuatan.

Namun dalam hal ini perspektif berbeda pada pandangan hukum Islam terkait hukuman kebiri, menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan dan sejenisnya hukumnya haram. Hal itu didasarkan 3 (tiga) alasan.

- 1) Hukum kebiri terhadap manusia di dalam syariat Islam adalah haram. Hukum tersebut disetujui oleh para ulama tanpa adanya perbedaan pendapat (khilafiyah) dikalangan fuqaha;
- 2) Syariah islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku kejahatan seksual sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak diperbolehkan (haram) melaksanakan jenis hukuman diluar ketentuan syariah islam tersebut. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab (33): 36, yang berbunyi:

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan kaum muslim untuk membuat suatu ketentuan baru apabila sudah ada ketentuan hukum yang telah ada dalam syariat islam. maka dari itu menetapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual adalah haram hukumnya, hal tersebut dikarenakan di dalam syariat islam telah ditetapkan tentang rincian hukuman tertentu bagi pelaku kejahatan seksual.

## **B. Metode Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Terpidana Pemerkosa Anak Sebagai Bentuk Bekerjanya Hukum dan Keadilan**

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa, anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga pemerintah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.<sup>96</sup> Peningkatan kasus kejahatan seksual di Indonesia ini menyebabkan keresahan yang sangat besar dikalangan masyarakat. Keresahan itupun ditanggapi dan diatasi oleh pemerintah sehingga pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan maksud memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan respon yang diberikan oleh pemerintah terhadap meningkatnya kasus kejahatan seksual anak khususnya terhadap anak di Indonesia.

Perlu dicermati, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 hadir sebagai upaya Pemerintah atas makin maraknya kekerasan seksual terhadap anak. Sebab sejatinya, peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya belum mampu melindungi anak

---

<sup>96</sup> Messy Rachel Mariana Hutapea, *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus 3, No. 1, 2020, hal.26–34.

dari kekerasan seksual. Secara umum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengubah 2 (dua) pasal yakni Pasal 81 dan Pasal 82 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta menyisipkan pasal baru yaitu Pasal 81A dan Pasal 82A.

Sanksi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai 2 sanksi, yaitu:<sup>97</sup>

- 1) Sanksi pidana yang berupa:
  - a. Pidana mati; dan
  - b. Pidana seumur hidup
- 2) Sanksi tindakan yang berupa:
  - a. Kebiri Kimia;
  - b. Pemasangan alat deteksi elektronik; dan
  - c. Rehabilitasi.

Sehingga pada penekanan pada pembahasan ini bahwa sanksi Tindakan kebir kimia ini merupakan *lex specialis* dari sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan sanksi tambahan.

Dari ketentuan yang telah diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berisi pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Selain terdapat pidana dari ketentuan tersebut dapat diketahui Indonesia

---

<sup>97</sup> Setiawan, Kevin, Aji Wibowo, *Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku dan Korban*, Univ.Trisakti, Jurnal Hukum Adigama Stats, Vol. 2, No. 1, 2019, hal 23.



memberlakukan tindakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ini menjelaskan Indonesia menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan atau biasa dikenal *double track system*, yaitu selain pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat pula dikenakan berbagai tindakan.<sup>98</sup> Khusus untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini tindakan yang diberikan ialah kebiri kimia.

Dalam hal ini kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat”.<sup>99</sup>

Seseorang dapat diberikan pidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum,

---

<sup>98</sup> Dwi Wiharyangti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 6 Nomor 1, Januari 2016, hal.80.

<sup>99</sup> B.Simanjuntak, dan I.L.Pasaribu, *Op.Cit*, 1984, hal 45.

dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>100</sup> Demikian halnya pengenaan sanksi tindakan juga dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggungjawab. Tindakan kebiri kimia dapat diberikan apabila telah memenuhi unsur obyektif maupun unsur subyektif yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang.

Dalam Pasal 81A mengatur ancaman hukuman terhadap pelanggaran terhadap Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Kejahatan yang diatur dalam rumusan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 2) memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Lalu, pembentuk undang-undang merumuskan hukuman tindakan kebiri kimia yang terdapat dalam Pasal 81A ayat (7) dapat dikenai terhadap:

- 1) pemerkosa yang meliputi orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat

---

<sup>100</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Storia Grafika, 2012, hal. 205.

yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

- 2) pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak;
- 3) menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia.

Adapun unsur subyektif yakni berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*teorekenings vatbaar*) dari petindak.<sup>101</sup> Oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah ditetapkan dan telah menjadi hukum positif di Indonesia, maka majelis hakim dapat menerapkan pasal demikian terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa anak. Hal ini telah diimplementasikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan Muh Aris bersalah karena melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.

#### **1) Posisi Kasus;**

Penjatuhan hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang pertama kali dijatuhkan sejak Undang-undangnya disahkan pada 2016 lalu. Baru pada 2 Mei 2020, Muh Aris berusia 20 Tahun, pemuda asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pedofil yang melakukan kekerasan seksual kepada 9 anak dari 2015-2019. Ia

---

<sup>101</sup> *Ibid*

dijatuhi hukuman pidana pokok penjara 12 tahun dan denda sebesar 100.000.000 subsidair kurungan 6 bulan, dan pidana tambahan berupa kebiri kimia.<sup>102</sup>

Pengadilan memutuskan bahwa MA terbukti bersalah berdasarkan Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang pengesahan Perppu nomor 1 tahun 2016, yang dahulunya adalah Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan tentang kebiri kimia ini terdapat pada Perppu no 1 tahun 2016. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan melindungi anak-anak dan perlindungan apa yang diberikan pengadilan agar memberikan keadilan yang merata di masyarakat.<sup>103</sup> Modus yang digunakan oleh pelaku adalah mencari korban dan kenalan anak gadis setelah selesai bekerja. Hal ini sesuai rekaman cctv yang merekam aksinya pada Kamis, 25 Oktober 2018. Aksi yang dilakukan di wilayah Prajurit Kulon, Mojokerto itu menjadi aksi terakhirnya setelah polisi meringkusnya pada Jum'at, 26 Oktober 2019.<sup>104</sup>

Dalam persidangan pelaku terbukti melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 9 orang anak, dilain itu tidak terbukti dalam persidangan, kartena melakukan aksinya terbilang sudah lama, yakni tiga tahun. Dalam

---

<sup>102</sup> Petikan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

<sup>104</sup> Petikan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk

*Visum et Repertum* juga memperlihatkan bahwa terjadi sobek pada bagian vital korban MA.

Kasus ini sempat mengalami proses banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor perkara 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan tertanggal 18 Juli 2019. Tetapi hasilnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara ini memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto. Pelaksanaan hukuman ini diserahkan kepada kejarri Kabupaten Mojokerto, yang sampai saat ini belum menemukan kejelasan pasca adanya pro dan kontra. Salah satunya adalah IDI yang menolak menjadi eksekutor karena melanggar kode etik dokter dan sumpah profesi dokter.<sup>105</sup>

## 2) **Kewenangan Kejaksaan dalam Eksekusi Kebiri Kimia**

Dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-undang lainnya. Sejalan dengan itu, dalam Pasal 38 Undnag-undnag No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa lembaga lain yang fungsinya sama dengan kekuasaan kehakiman adalah Kepolisian RI dan kejaksaan RI, serta badan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara

---

<sup>105</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

di bidang penuntutan, serta kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kejaksaan bertindak secara *independent* dan merdeka. Dalam pasal ini kejaksaan bersifat satu dan tidak dipisahkan.<sup>106</sup>

Putusan yang bacakan oleh majelis hakim Pengadilan negeri Mojokerto yang memeriksa kasus pelecehan seksual anak pada tanggal 25 April 2019 telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Walaupun sempat ada upaya banding, tetapi Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan tersebut. Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menimbang bahwa pelaku kekerasan seksual termasuk kategori predator seksual karena telah melakukan kekerasan seksual terhadap 9 orang anak dan terbukti secara sah dalam persidangan. Dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tindakan kebiri kimia dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan merupakan tindakan yang efektif dan komperhensif untuk mengekang hasrat seksual pelaku, sehingga pelaku tidak melakukan tindak pidana serupa. Bunyi amar putusan dalam putusan No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (limaribu rupiah).

Dalam Pasal 30 ayat (1) poin b Undang-undang No. 16 Tahun 2004, Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang dibidang pidana yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Serta dalam pasal 270 BAB XIX KUHP menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapo dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan putusan kepadanya. Dalam kasus tersebut perkara ini telah selesai dan telah memperoleh keuatan hukum tetap maka Kejaksaan

Negeri Mojokerto bertugas dan berwenang melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.<sup>107</sup>

### 3) Aktualisasi Putusan Kebiri Kimia Oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto

Putusan kebiri kimia yang dijatuhkan kepada Terdakwa MA sejak diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto belum menemui titik temu. Kebiri kimia yang pertama kali dijatuhkan dalam khazanah hukum Indonesia menjadi sesuatu yang baru, dalam sudut pandang positif penjatuhan hukuman ini memberi angin segar dalam perbaikan hukum di Indonesia, walaupun masih terdapat banyak kekurangan atas kasus ini.

Kejaksaan Negeri Mojokerto yang menjadi eksekutor dalam kasus ini belum bisa melakukan eksekusi kebiri kimia tersebut dikarenakan berbenturan dengan belum adanya penjelasan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2016, dalam penjelasan Pasal 81 ayat 7 hanya menjelaskan fungsi alat deteksi elektronik yaitu agar pelaku pemerkosaan anak dalam kata lain pedofil akut, dapat diketahui keberadaannya dengan memasang alat deteksi elektronik.<sup>108</sup>

Penjelasan dalam Undang-undang tersebut tidak menjelaskan tentang kebiri kimia, tata cara pelaksanaannya, lembaga yang berkompeten melaksanakannya dan berbagai pengaturan yang dibutuhkan untuk

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

<sup>108</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

merealisasikan hukuman ini. Atau dengan cara lain, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Pemerintahan yang tidak harus melalui mekanisme pembahasan dengan DPR, dan membutuhkan rapat pembuatan undang-undang. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan turunan peraturan mengenai mekanisme pemberian kebiri kimia. Tanpa adanya pengaturan tersebut, Kejaksaan tidak bisa menindaklanjuti hukuman tersebut.

Dalam teori hukum, *lex specialis derogat lex generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.<sup>109</sup> Dalam kasus seperti ini *lex specialis* dibutuhkan untuk memberikan penjelasan hukum yang lebih umum. Turunan peraturan ini intinya digunakan sebagai acuan pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Sebelum masa pelaksanaannya, peraturan pemerintah harus dikeluarkan sebagai presentasi hukum positif tidak berlaku surut. Apabila peraturan pemerintah tidak dikeluarkan setelah pelaku dipidana penjara, maka bebaslah hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan pada Terdakwa MA.

Selain berbantuan dengan peraturan yang belum ada, pihak Kejaksaan Negeri Mojokerto mengakui adanya undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR adalah peraturan yang terburu-buru. Sejak adanya kasus pemerkosaan di *Jakarta International School* (JIS) pada 2016, beberapa bulan kemudian

---

<sup>109</sup> Eddy OS Hiariej dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009, hal 5.

pemerintah mengesahkan Perpres No. 1 tahun 2016, yang kemudian berubah menjadi Undang-undang No. 17 tahun 2016. Yang menempatkan hukuman kebiri kimia pada undang-undang tersebut, dengan tidak memberikan penjelasan mengenai pengaturan pelaksanaannya.<sup>110</sup>

Dalam proses pelaksanaan eksekusi kebiri kimia, kejaksaan tidak dapat melakukan eksekusi kebiri kimia sendiri, karena kebiri kimia merupakan wilayah kompetensi kedokteran. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Dalam masa pencarian badan yang berwenang, Ikatan Dokter Indonesia dengan jelas mengeluarkan pernyataan menolak adanya hukuman kebiri kimia.<sup>111</sup> Selain penolakan oleh Ikatan Dokter Indonesia, pihak Kejaksaan Negeri Mojokerto juga mengakui adanya kekosongan hukum pada kasus kebiri kimia.

Penetapan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan terhadap anak dengan ditambahkannya hukuman-hukuman berat tersebut. Redaksi hukuman kebiri kimia terdapat pada Pasal 81 ayat (7). Pasal 81 Undang-undang No. 17 Tahun 2016:

---

<sup>110</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

<sup>111</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang melindungi perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan sebagai pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun);
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kima dan alat pendeteksi elektronik;
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan Tindakan;
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.



Dalam penjelasan Undang-undang tersebut, penjelasan mengenai kebiri kimia tidak dijelaskan dalam Undang-undang ini, dalam penjelasan Pasal 81 ayat (70) hanya dijelaskan bahwa pemasangan alat pendeteksi elektronik bertujuan untuk mengetahui lokasi pelaku kejahatan seksual. Hukuman kebiri kimia disini tidak memiliki kepastian hukum, karena tidak memiliki aturan yang lengkap, sehingga kebiri kimia tidak dapat dilaksanakan sesuai berdasarkan undang-undang.<sup>112</sup>

Sebagai eksekutor putusan, kejaksaan memiliki beban tanggungjawab untuk melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan hukum tata negara, yakni pelaksanaan proses peradilan oleh komponen system peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen. Mislanya kepolisian berwenang dalam penyidikan dan penyelidikan, Kejaksaan berwenang dalam hal penuntutan dan Pengadilan berwenang memeriksa perkara dan seterusnya. Wewenang tiap-tiap komponen dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya masalah keabsahan tindakan aparaturnya, tetapi yang lebih substansi adalah karena setiap tindakan aparaturnya yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

<sup>113</sup> Bambang waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 210



Dalam menjalankan tugasnya dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa tidak serta merta dapat melaksanakannya secara independen, karena hukuman kebiri kimia adalah dibawah wewenang badan kesehatan. Dalam hal ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah lembaga yang dipilih Kejaksaan Negeri Mojokerto untuk melaksanakan eksekusi tetapi IDI melayangkan penolakan dengan berbagai alasan. Karena penolakan ini, pihak kejaksaan sudah berusaha mencari badan lain yang bersedia untuk melakukan eksekusi ini, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga hukuman ini belum dapat dilaksanakan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, pihak Kejaksaan melakukan tindak lanjut untuk menunggu petunjuk teknis yang dibuat oleh kementerian kesehatan, atau amandemen dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan menambahkan petunjuk teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh satu-satunya adalah Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung untuk diperiksa kembali putusan tersebut. Tetapi pihak Kejaksaan belum berupaya untuk melakukan PK ke Mahkamah Agung.<sup>114</sup>

Terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto, terdapat kewenangan hakim pengawas untuk mengawasi dan mengamati terhadap pemidaan yang terlaksana kepada pelaku kejahatan. Pengawasan tersebut bersifat administratif, yakni jaksa dan kepala Lapas mengirimkan laporan secara berkala

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda P, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 2021

kepada hakim pengawas yang berguna untuk kepentingan hakim dalam menjatuhkan hukuman selanjutnya terhadap terdakwa yang lain.<sup>115</sup>

Efektivitas Perppu kebiri dalam mewujudkan misi yang diembannya, yaitu memberantas (paling tidak mengurangi) tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sangat tergantung pada unsur-unsur lainnya dari penegakan hukum. Semakin baik hubungan sinergi antara faktor penegakan hukum, maka sangat mungkin misi yang diemban Perppu Kebiri dapat diwujudkan. Tetapi jika hubungan sinergi antara faktor-faktor penegakan hukum kurang terjalin dengan baik, maka pencapaian misi yang diemban Perppu Kebiri akan mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan efektivitas penegakkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perppu Kebiri sangat tergantung pada faktor penegakan hukum lainnya, yaitu profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum masyarakat.

Adapun metode hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak bila dikorelasikan terhadap teori pembedanaan berkaitan langsung dengan sebuah kecocokan teori pembalasan pada pembedanaan. Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>116</sup> Teori pembalasan ini menyetujui pembedanaan karna seseorang telah berbuat tindak

---

<sup>115</sup> Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012, hal. 107.

<sup>116</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, 2012, hal.105

pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>117</sup>

### **C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Hakim Dalam Menghadapi Pelaku Pemerkosa Anak Dalam Memutus Perkara Dengan Vonis Tambahan Hukuman Kebiri Kimia**

Produk hukum yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan memerlukan penegakan terhadapnya. Seperti yang dikemukakan Maidin Gultom penegakan hukum pidana merupakan penegakan kebijakan yang melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.<sup>118</sup>

Bila dikaitkkan pada awal muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sampai saat ini, setidaknya-tidaknya tahap-tahap tersebut dapat disimpulkan, menjadi: Tahap Formulasi yaitu : Tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat

---

<sup>117</sup> Erdianto Efendi, *Op.Cit*, 2011, hal.142

<sup>118</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal.20

undang-undang. Tahap ini terwujud dengan badan legislatif merumuskan peraturan mengenai penambahan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kedua, Tahap Aplikasi Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari tahap kepolisian sampai pada kepada pengadilan. Tahap ini dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif. Bila dikaitkan, maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sudah memasuki tahap aplikasi. Ini dibuktikan dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan putusan merujuk pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Ketiga, Tahap Eksekusi Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit yang dilakukan oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini dapat disebut pula sebagai tahap kebijakan eksekutif dan administratif. Pada kenyataannya, tahap ini belum dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya dari sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan hambatan-hambatan dalam penegakan terhadap putusan pengadilan yang diharuskan pelaksanaan eksekusinya. Dalam hal ini hakim menghadapi beberapa hambatan bilamana memutuskan sebuah perkara yang dikaitkan dengan perundang-undangan baru dalam kasus pemerkosaan terhadap anak dengan metode hukuman baru yaitu hukuman kebiri.

Pada dasarnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman). Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yaitu: lingkungan peradilan umum; lingkungan peradilan agama; lingkungan peradilan militer; dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 2 UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam penyelenggarannya diserahkan kepada badan peradilan yang ditetapkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, dalam pelaksanaan kehakiman yang merdeka yang diartikan bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, begitu pula Mahkamah Agung merupakan Peradilan Negara tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan memiliki beberapa prinsip atau azas yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

- a. Azas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih atau alasan bahwa hukum kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;
- b. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Hukuman kebiri kimia yang tercantum dalam amar putusan No; 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk pada hari Kamis 13 Juni 2019 oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut di Pengadilan Negeri Mojokerto telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hukuman kebiri kimia yang tercantum dalam amar putusan

No; 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk pada hari Kamis 13 Juni 2019 oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut di Pengadilan Negeri Mojokerto telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hukuman tersebut terdapat dalam aturan UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yaitu pada pasal 81 ayat (7). Dalam lembaran negara nomor 5882 tentang penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2016, dalam penjelasan pasal 81 ayat (7) tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana kebiri kimia dijalankan oleh eksekutor, apa tujuan hukuman kebiri kimia dijalankan selain hanya memberikan efek jera kepada pelaku.

Adapun hambatan-hambatan dari sudut pandang hakim dalam melihat pemberlakuan hukuman pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak bila diuraikan mencakup sebagai berikut:<sup>119</sup>

**1) Tidak terdapat peraturan pelaksana**

Peraturan pelaksana sebagai batu landasan pelaksanaan eksekusi yang dimaksud dalam hal ini ialah landasan yang mengharuskan dokter untuk menjadi eksekutor melakukan kebiri kimia terhadap terpidana. Sebagaimana kebiri kimia merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk memperlemah kadar hormon testosterone dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen, baik melalui pil maupun suntikan yang dilakukan ke dalam tubuh manusia. Tentu hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan

---

<sup>119</sup> Hasil Wawancara Dengan SB, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Juni 2021



di bidang medis. Peraturan pelaksana ini penting kehadirannya karena digunakan sebagai acuan operasional eksekutor dalam menjalankan perintah putusan pengadilan. Tentu, putusan pengadilan ini tidak akan berjalan sebelum adanya peraturan pelaksana yang mengatur bagaimana dan seperti apa pelaksanaan kebiri kimia pada seseorang. Hal ini menjadi terhambat, karena kebiri kimia masih tergolong baru dalam lingkup tatanan hukum di Indonesia. Ini dapat terlihat dari adanya pengaturan kebiri kimia yang hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Pasal 81. Selain, itu tidak terdapat pengaturan lebih lanjut dari pengaturan yang sudah ada.

## 2) Tidak terdapat petunjuk dan teknis

Salah satu faktor penghambat penegak hukum dalam melaksanakan eksekusi karena sampai saat ini belum terdapat petunjuk dan teknis mengenai kebiri kimia. Sejumlah ketentuan teknis harus dihadirkan untuk menjabarkan pelaksanaan akan undang-undang yang mengatur kebiri kimia ini. Ketidakpastian menjadi muncul berkaitan dengan belum adanya pelaksanaan dari ketentuan tersebut. Akibat ketidakpastian hukum ini sesungguhnya dapat melemahkan penegakan hukum itu sendiri. Sehingga demikian tercipta suatu keadaan tidak kondusif bagi sistem hukum terkait perlindungan anak di Indonesia saat ini. Petunjuk dan teknis ini menjadi pedoman bagi eksekutor dalam menyelenggarakan kebiri kimia terhadap tubuh seseorang. Sebab, kebiri kimia berhadapan langsung pada hak asasi manusia seseorang. Tentu pelaksanaannya harus memperhatikan batasan-batasan tertentu dan tidak

boleh sembarangan. Oleh karenanya, petunjuk dan teknis ini akan diatur mengenai sistematika dan prosedur pelaksanaan kebiri kimia terhadap seseorang. Sehingga kebiri kimia ini akan menjauhkan eksekutor untuk berbuat menyimpang.

### **3) Dokter menolak untuk menjadi eksekutor**

Terdapat kebimbangan dalam menentukan siapa yang mengeksekusi kebiri kimia. Sebab dokter yang diharapkan dapat mengemban tugas ini bersikeras tidak mau melakukan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter. Setiap dokter lulusan Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia diwajibkan melafalkan dan mengamalkan sumpah dokter. Dalam sumpah dokter disebutkan bahwa dokter tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk segala sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Sebab dengan dikebiri akan menghambat seseorang untuk melanjutkan keturunannya. Selain itu, dokter diciptakan untuk tugas yang mulia, yaitu menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.

Artinya bahwa dokter berkewajiban untuk tidak menyakiti manusia bahkan saat pembuahan. Pun juga, dokter berperan menjaga dan mempertahankan setiap hidup seorang pasien pada saat pembuahan sampai pada meninggal. Berlandaskan hal tersebutlah, dokter bersikeras tidak akan melakukan perbuatan yang menghambat setiap hidup seseorang. Oleh karena tidak ada peraturan pelaksana seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tidak ada kewajiban bagi dokter untuk melaksanakan putusan

pengadilan berupa tindakan kebiri kimia. Sebab dokter tetap berpegang teguh pada kode etik kedokteran atau sumpah dokter.

#### **4) Kebijakan Hukum Pertama**

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan hukuman berupa kebiri kimia merupakan putusan pertama dalam sejarah Indonesia. Tentu ini akan menjadi pengalaman perdana dalam melakukan kebiri kimia di Indonesia. Dikarenakan sebagai pengalaman pertama, maka dapat dipastikan belum tersedianya alat-alat kelengkapan dalam melaksanakan kebiri kimia. Selain kebingungan siapa yang akan melakukannya, juga permasalahan lain yang patut mendapat perhatian ialah bagaimana mendapatkan bahan-bahan untuk menjalankan kebiri kimia, tidak terdapatnya bahan-bahan dan juga alat-alat dalam melakukan kebiri kimia tentu menghambat proses kebiri kimia ini sendiri. Belum lagi dibutuhkan waktu untuk mengadakan pelatihan terhadap orang-orang untuk mempraktikkan kebiri kimia terhadap tubuh seseorang. Sehingga demikian, dibutuhkan persiapan cepat namun matang dalam hal pelaksanaan eksekusi kebiri kimia. Sebab ini menyangkut hak asasi seseorang yang akan menerima kebiri kimia.

Oleh karenanya, pelaksanaannya pun harus tetap memperhatikan koridor hukum dengan tetap melihat kemanfaatn bagi pelaku juga bagi masyarakat. Pengalaman perdana ini juga akan menjadi acuan ke depan bagi keberlakuan dan keberhasilan kebiri kimia sebagai buah dari penerapan atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.

Sistem peradilan pidana dapat berhasil dalam menjalankan tugas utamanya yakni menanggulangi kejahatan, apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat terselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan juga diputuskan bersalah serta pada akhirnya mendapat hukuman (pidana). Maka dapat dilihat, keberhasilan penegakan hukum terlihat apabila putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dilaksanakan sebagaimana amanat undang-undang. Oleh karenanya, keberhasilan sistem peradilan pidana dalam menghukum pelaku kejahatan dapat membawa dampak berupa ketentraman bagi masyarakat. Namun sebaliknya kegagalan dari sistem peradilan pidana tersebut dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada pelaksana sistem dan tentu dapat mendorong pelaku kejahatan lebih berani untuk melakukan perbuatannya. Adapun tujuan akhir dari adanya sistem peradilan pidana ialah dapat terwujudnya suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera (tata tenteram kerta rahaja).<sup>120</sup>

Apabila hukuman kebiri kimia tidak dapat terlaksana maka akan terjadi ketidakpastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tau apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara Dengan SB, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Juni 2021

ketidaktegasan sistem hukum.<sup>121</sup> Sehingga dengan demikian kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Sistem peradilan pidana Indonesia pada umumnya berisikan hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil (hukum acara pidana). Hukum acara pidana atau biasa dikenal sebagai *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* sangat penting eksistensinya di negara yang menganut sistem hukum sipil karena untuk menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil.<sup>122</sup> Hal ini dikarenakan hukum pidana formiil (hukum acara pidana) bertujuan untuk melaksanakan norma-norma sebagaimana yang terdapat dalam hukum pidana materiil. Maka dapat dilihat, bahwa disatu sisi hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan, hukum dan HAM dengan wujud merumuskan norma-norma perbuatan yang dilarang, namun di sisi lain hukum pidana menyerang kepentingan hukum dan HAM seseorang dengan menggunakan sanksi karena pelanggaran terhadap norma-norma yang dilarang tersebut. Sanksi diadakan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan masyarakat atas hukum.

Sehubungan dengan sanksi pidana tidak terlepas dari lingkup kebijakan kriminal yang terdapat di dalamnya, yaitu penggunaan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan sarana non hukum pidana (*non penal policy*). Tahap pelaksanaan hukum pidana merupakan salah satu mata rantai dari keseluruhan mekanisme

---

<sup>121</sup> Mario Julyono dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Penalaran Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 1 Nomer 1 Tahun 2019, hal. 15

<sup>122</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis dan Praktik)*, Penertbit PT. Alumni Bandung, 2008, hal.4.

penanggulangan kejahatan. Adapun mata rantai yang lainnya ialah tahap perumusan pidana dan penerapan pidana sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Tentu dalam pelaksanaan hukum pidana itu didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Sehingga setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.<sup>123</sup>

Maka dari itu, pelaksanaan eksekusi yang melibatkan banyak pihak akan berjalan bila terdapat peraturan yang mendahului perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim SB sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto memaparkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada uraian diatas dari kacamata seorang hakim yaitu perlu dilaksanakan beberapa langkah yang harus dilaksanakan untuk beberapa instansi yang terlibat dalam pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan anak yang berupa:

**1) Tetap melaksanakan eksekusi**

Amanat khusus yang diberikan undang-undang kepada jaksa ialah melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini sebaagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP, yang berbunyi: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Maka dalam hal melaksanakan putusan yang berisi hukuman tambahan berupa tindakan kebiri

---

<sup>123</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektid Konstitusi)*, Setara Press, Malang, 2016, hal.44



kimia, jaksa dapat mengambil sikap untuk tetap melaksanakan eksekusi dengan upaya maksimal. Upaya maksimal ini merupakan wujud profesionalitas jaksa sebagai penegak hukum. berkaitan dengan hal ini, upaya maksimal dapat terwujud melalui upaya yuridis dan upaya non-yuridis.

Upaya yuridis ini selain didasarkan pada Pasal 270 KUHAP, lebih lanjut lagi diamanatkan oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa sebagai penegak hukum memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Atas dasar yuridis inilah jaksa sebagai eksekutor dapat dengan segera menjalankan tugasnya melaksanakan eksekusi. Dalam melaksanakan putusan pengadilan yang mengharuskan adanya tindakan kebiri kimia terhadap terpidana, kejaksaan harus tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perkemanusiaan yang berdasar pada Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

Lalu, berkaitan dengan eksekusi kebiri kimia, upaya non-yuridis terwujud dengan adanya suatu koordinasi antara jaksa dengan dokter. Koordinasi yang diharapkan antara jaksa dengan dokter semuanya itu untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagai pembiasaan cita negara hukum. Oleh karenanya, jaksa tanpa harus menunggu petunjuk dan teknis dapat segera melakukan komunikasi dengan dokter/tenaga kesehatan untuk memberikan yang terbaik dalam menyelenggarakan eksekusi kebiri kimia. Diskusi yang

dapat dilakukan dengan jaksa dengan dokter/tenaga kesehatan ialah membahas mekanisme dalam mengaplikasikan kebiri kimia terhadap pidana sebagai wujud pelaksanaan putusan pengadilan/sehingga penyelenggaraan kebiri kimia ini tetap mengedepankan keadilan bagi korban, kemanfaatan bagi pelaku dan juga kepastian sebagai wujud negara hukum.

## 2) Kasasi demi kepentingan hukum

Bila suatu perkara telah dijatuhkan putusan oleh pengadilan, maka pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum merupakan langkah yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan pengadilan. Artinya, pihak yang kekeberatan dan merasa putusan pengadilan mengurangi hak asasinya maka undang-undang memberikan jalan untuk memperjuangkan haknya dengan didasari hal-hal tertentu. Baik secara teori maupun praktik, upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan dari keduanya antara lain bahwa pada dasarnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.

Dalam hal ini, kasasi demi kepentingan hukum termasuk ke dalam upaya hukum luar biasa. Adapun yang mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ialah Jaksa Agung. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung yang disertai dengan risalah.

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto ini, maka risalah yang memuat alasan diajukannya permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung terkait adanya kendala dalam melaksanakan eksekusi tindakan kebiri kimia terhadap terpidana. Jaksa Agung dapat meminta kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan putusan berisi perintah kepada pelaksana tindakan kebiri kimia untuk segera melakukan kebiri kimia tersebut. Sama halnya dengan pelaksanaan eksekusi hukuman mati dilakukan oleh POLRI yang ahli dalam bidang tembak menembak, maka dalam eksekusi kebiri kimia ini yang dapat menjadi eksekutor ialah mereka yang ahli dalam bidang medis/kesehatan. Oleh sebabnya, putusan kasasi demi kepentingan hukum ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan baik korban maupun pelaku.

### 3) Urgensi Peraturan Pemerintah

Suatu undang-undang tidak dapat dilaksanakan dengan sendirinya tanpa adanya peraturan pelaksana. Peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.<sup>124</sup> Adapun materi yang terdapat dalam peraturan pemerintah ialah berisi materi yang digunakan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>125</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Tentu hal ini berlaku bagi setiap undang-undang yang dalam pasalnya menghendaki adanya peraturan pemerintah guna melaksanakan undang-undang tersebut. Seperti halnya Pasal 81A ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan pemerintah dijadikan batu alasan penegak hukum dalam melaksanakan perintah undang-undang. Oleh karenanya, peraturan pemerintah yang dibutuhkan ialah peraturan yang berisi pedoman dan tata cara dalam melaksanakan eksekusi kebiru kimia. Sehingga peraturan pemerintah yang dapat diusulkan adalah Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia dan Rehabilitasi. Dalam peraturan pemerintah tersebut akan berisi mekanisme pelaksanaan eksekusi kebiru kimia yang memuat koordinasi antara jaksa dengan dokter/tenaga kesehatan, jangka waktu pelaksanaan eksekusi kebiru kimia selama 2 (dua) tahun, obat yang digunakan dalam melakukan kebiru kimia, serta rehabilitasi bagi terpidana yang telah selesai. menjalani kebiru kimia.

#### **4) Terbitnya Surat Edaran Jaksa Agung**

Sebagaimana eksekutor terhadap suatu putusan pengadilan adalah jaksa, maka diperlukanlah pedoman bagi jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Selain landasan hukum pelaksanaan eksekusi yang terdapat dalam Pasal 270 KUHP, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, terdapat pula Pasal 48 Peraturan Jaksa Agung

Republik Indonesia Nomor PER036/A/JA/09/2011 sebagai standar operasional prosedur dan ketetapan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Akan tetapi, terhadap putusan pengadilan yang menghendaki 128esehata kebiri kimia membutuhkan pedoman spesifik yang berisi tata cara pelaksanaan eksekusi kebiri kimia tersebut. Seperti halnya dengan pelaksanaan eksekusi pidana mati yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dengan diikuti adanya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-235/E/3/1994 perihal Eksekusi Putusan Pengadilan, sehingga baik pidana mati, pidana penjara/kurungan, pidana bersyarat, pidana denda/biaya perkara, pidana perampasan barang tertentu dapat dilakukan eksekusinya.

Oleh karenanya, eksekusi terhadap putusan pengadilan mengenai 128esehata kebiri kimia akan terlaksana dengan jelas dan pastivbila terdapat Surat Edaran Jaksa Agung. Di mana Surat Edaran Jaksa Agung diperlukan sebagai pedoman bagi jaksa dalam melaksanakan eksekusi kebiri kimia tersebut.

Sehingga dapat diketahui seperti apa dan dengan cara-cara bagaimana eksekusi kebiri kimia yang dilakukan terhadap terpidana. Surat Edaran Jaksa Agung yang dikeluarkan oleh pimpinan Jaksa Agung tersebut dibuat atas dasar kebutuhan hukum dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia yang harus dilaksanakan oleh semua bidang dalam kejaksaan.

Kemudian akan dibuat turunannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebagai eksekutor dalam ranah tindak pidana umum. Tentu di dalam Surat Edaran Jaksa Agung tersebut akan dimasukkan mengenai tata cara eksekutor dalam melaksanakan eksekusi kebiri kimia terhadap terpidana. Dalam surat edaran ini akan mengatur sistematika pelaksanaan kebiri kimia sebagai buah dari putusan pengadilan. Mulai dari siapa yang menjadi eksekutor dalam menyuntikkan zat kimia tersebut, 129esehat yang akan digunakan, berapa dosis yang diperlukan, rentang waktu dalam melakukan kebiri kimia selama 2 (dua) tahun, serta rehabilitasi yang akan diberikan bagi terpidana yang telah selesai menjalani 129esehata kebiri kimia tersebut. Tentu hal-hal tersebut akan menjadi jelas terlaksana dan tidak terdapat 129esehat untuk tidak melaksanakannya.

##### **5) Rekonstruksi Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kebiri kimia telah menjadi hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun tidak dapat dipungkiri juga, bahwa dengan dilegalkannya kebiri kimia sebagai 129esehata masih menimbulkan 129esehat dalam pelaksanaannya. Polemik tersebut muncul karena kurangnya substansi yang mengatur kebiri kimia dalam undang-undang tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tidak dijelaskan siapa yang menjadi eksekutor dalam menjalankan putusan pengadilan berupa 129 esehata kebiri kimia. Oleh karenanya, menimbulkan pertentangan berbagai pihak khususnya dokter yang tidak



memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan berupa 130 esehata kebiri kimia tersebut. Oleh karena kebiri kimia berhubungan dengan hal yang berbau medis maka alternatif lain selain dokter untuk menjadi pelaksana kebiri kimia ialah tenaga 130esehatan lain seperti perawat atau ahli farmasi.

Tentu dengan dibarengi oleh pelatihan khusus mengenai praktik kebiri kimia. Maka dari itu, revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sangat diperlukan dengan beberapa penambahan ayat dalam Pasal 81, sebagai berikut:

Ayat (10): Tindakan kebiri kimia dapat dilakukan oleh dokter dan juga tenaga 130 esehatan yang telah memiliki sertifikat dari kementerian berwenang.

Ayat (11): Dokter dan/atau tenaga 130esehatan yang telah memiliki sertifikat dari kementerian berwenang yang menolak melakukan 130esehata kebiri kimia atas dasar putusan pengadilan dikenakan ancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (130esehata juta rupiah).

Untuk berjalanannya eksekusi kebiri kimia, tidaklah cukup jika hanya memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya. Berkaca dari permasalahan yang sering terjadi berupa tidak selarasnya peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lain, sehingga terjadi 130esehat tindih dan menimbulkan hukum tidak berjalan dengan baik. Hal ini pula dialami oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam hal pelaksanaan eksekusi kebiri kimia, pemerintah harus memperhatikan

131 esehat peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan berjalannya eksekusi kebiri kimia.

Tidak luput juga bahwa hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atas hukum atau penegakan hukum itu harus pula memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Maka dalam pelaksanaan kebiri kimia diharuskan adanya korelasi antar undang-undang yang berkaitan. Oleh demikian, supaya kebiri kimia dapat dilaksanakan dengan baik, setidaknya peraturannya perundang-undangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah bila mengharuskan dokter sebagai pelaksana kebiri kimia, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- b) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.

Hal ini berlandaskan pada ruang lingkup kehidupan dunia kedokteran tidak terlepas dari keempat undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran merupakan bekal dokter dalam mengambil sebuah profesi dokter. Dari sanalah diatur rambu-rambu dalam dunia kedokteran. Sedangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan ketentuan berisi penyelenggaraan praktik kedokteran di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tentu undang-undang ini diperuntukkan dalam rangka mempersiapkan pribadi

dokter yang berkompeten dalam bidangnya. Artinya, dokter lulusan Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan profesi dokter didasarkan pada undang-undang ini. Sehingga bila dalam kedua undang-undang ini tidak diatur mengenai kebiri kimia maka dokter tidak mempunyai kompetensi untuk menjadi eksekutor terhadap putusan pengadilan yang menyatakan eksekusi kebiri kimia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur penyelenggaraan kesehatan sebagai pemenuhan akan hak asasi manusia serta hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang bertugas menyelenggarakan kesehatan, perlu diperbaharui lagi dengan ditambah ketentuan mengenai kebiri kimia. Tentu ini akan berkaitan dengan pelaksanaan kebiri kimia yang akan melibatkan dokter dan/atau tenaga kesehatan. Hal ini akan berpengaruh pada legalisasi dokter dan/atau tenaga kesehatan dalam menjadi eksekutor yang menyuntikkan zat kimia tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam undang-undang kesehatan mengenai kebiri kimia ini.

Tidak luput juga perlu diatur lebih lanjut mengenai pelarangan penjualan zat-zat yang dipergunakan sebagai bahan kebiri kimia agar tidak beredar luas dalam masyarakat berikut sanksi pidana bagi barangsiapa yang melakukan kebiri kimia tanpa sesuai dengan undang-undang tersebut seperti

yang terdapat dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>126</sup>

Berjalannya pelaksanaan kebiri kimia perlu memperhatikan undang-undang yang bersinggungan, ini dikarenakan kebiri kimia melibatkan berbagai aspek. Supaya tidak menimbulkan kontroversi, hukum sangat dibutuhkan dalam mengambil peran mengatur ini semua. Sehingga bila ketentuan hukum sebagaimana disebutkan telah rampung, maka tidak ada 133esehat bagi dokter ataupun tenaga 133esehatan lainnya untuk menolak melakukan kebiri kimia atau menolak melakukan perintah undang-undang. Sehingga demikian, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasar pada hukum yang menjadi acuannya begitu halnya dengan kebijakan hukum pidana eksekusi kebiri kimia sebagai buah perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

---

<sup>126</sup> Hasil Wawancara Dengan SB, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Juni 2021

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Dasar pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu alasan pemberlakuan Perppu Kebiri adalah bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga dirasakan perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu Kebiri mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan Anak. Perubahan terjadi pada dua pasal yaitu Pasal 81 dan Pasal 82. Pasal 81 yang semula hanya terdiri dari 3 ayat bertambah menjadi 9 ayat, sementara Pasal 82 yang semula hanya memiliki 2 ayat mengalami penambahan menjadi 8 ayat. Selain itu Perppu Kebiri juga menambahkan dua pasal baru dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81A dan Pasal 82A. Pasal 81A terdiri dari 4 ayat, sementara Pasal 82A memiliki 3 ayat.

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah ditetapkan dan telah menjadi hukum positif di Indonesia, maka majelis hakim dapat menerapkan pasal demikian terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa anak. Hal ini telah diimplementasikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan Muh Aris bersalah karena melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. Penjatuhan hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang pertama kali dijatuhkan sejak Undang-undangnya disahkan pada 2016 lalu. Baru pada 2 Mei 2020, Muh Aris berusia 20 Tahun, pemuda asal Dusun Mengelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pedofil yang melakukan kekerasan seksual kepada 9 anak dari 2015-2019. Ia dijatuhi hukuman pidana pokok penjara 12 tahun dan denda sebesar 100.000.000 subsidair kurungan 6 bulan, dan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Kasus ini sempat mengalami proses banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor perkara 695/PID.SUS/2019/PT SBY dan tertanggal 18 Juli 2019. Tetapi hasilnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara ini memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto. Pelaksanaan hukuman ini diserahkan kepada kejaru Kabupaten Mojokerto, yang sampai



saat ini belum menemukan kejelasan pasca adanya pro dan kontra. Salah satunya adalah IDI yang menolak menjadi eksekutor karena melanggar kode etik dokter dan sumpah profesi dokter.


- 3) Hambatan-hambatan dari sudut pandang hakim dalam melihat pemberlakuan hukuman pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak bila diuraikan yaitu **pertama** tidak terdapat peraturan pelaksana sebagai batu landasan pelaksanaan eksekusi yang dimaksud dalam hal ini ialah landasan yang mengharuskan dokter untuk menjadi eksekutor melakukan kebiri kimia terhadap terpidana, **Kedua** tidak terdapat petunjuk dan teknis sejumlah ketentuan teknis harus dihadirkan untuk menjabarkan pelaksanaan akan undang-undang yang mengatur kebiri kimia ini. Ketidaktentuan menjadi muncul berkaitan dengan belum adanya pelaksanaan dari ketentuan tersebut. Akibat ketidakpastian hukum ini sesungguhnya dapat melemahkan penegakan hukum itu sendiri, **Ketiga** Dokter menolak untuk menjadi eksekutor, terdapat kebingungan dalam menentukan siapa yang mengeksekusi kebiri kimia. Sebab dokter yang diharapkan dapat mengemban tugas ini bersikeras tidak mau melakukan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter. Setiap dokter lulusan Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia diwajibkan melafalkan dan mengamalkan sumpah dokter. Dalam sumpah dokter disebutkan bahwa dokter tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk segala sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Sebab dengan dikebiri akan menghambat seseorang

untuk melanjutkan keturunannya, **Keempat** kebijakan Hukum Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan hukuman berupa kebiri kimia merupakan putusan pertama dalam sejarah Indonesia. Tentu ini akan menjadi pengalaman perdana dalam melakukan kebiri kimia di Indonesia. Dikarenakan sebagai pengalaman pertama, maka dapat dipastikan belum tersedianya alat-alat kelengkapan dalam melaksanakan kebiri kimia. Selain kebingungan siapa yang akan melakukannya, juga permasalahan lain yang patut mendapat perhatian ialah bagaimana mendapatkan bahan-bahan untuk menjalankan kebiri kimia. tidak terdapatnya bahan-bahan dan juga alat-alat dalam melakukan kebiri kimia tentu menghambat proses kebiri kimia ini sendiri. Belum lagi dibutuhkan waktu untuk mengadakan pelatihan terhadap orang-orang untuk mempraktikkan kebiri kimia terhadap tubuh seseorang. Sehingga demikian, dibutuhkan persiapan cepat namun matang dalam hal pelaksanaan eksekusi kebiri kimia.

## **B. Saran**

- 1) Dalam pengesahan undang-undang perlu kiranya ditambahkan teknis apabila menyangkut suatu hukuman yang belum pernah ada sebelumnya, serta menggandeng tim ahli dalam pembahasan Undang-undang, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi ketidakpastian hukum;
- 2) Perlu dilakukan uji klinis terhadap hukuman kebiri kimia, agar efektivitas hukumannya akurat dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan;

- 3) Peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi segenap tumpah darah Indonesia. Kepentingan rakyat haruslah tetap dikedepankan selain ada penerapan asas kepastian hukumnya. Harmonisasi dan sinergitas peraturan perundangundangan harus dijalankan agar pemenuhan efektifitas peraturan perundang-undangan bisa di raih. Sehingga potensi terhadap tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat muncul dapat diberantas secara memunculkan efek jera.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001
- Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Bandung, Penerbit NUANSA : 2007
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010
- A. Djazuli, Fiqh Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 1997
- Al-Namir Izat, Muhamad, *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri*, Dar al Arabia lil Mausu'at, 1984
- Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Bambang waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- B Simandjuntak dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1980
- B.Simanjuntak, dan I.L.Pasaribu, *Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 1984
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana)*, Alfabeta, Bandung, 2013

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Dr Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Penerbit Telaga Biru
- Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011
- Eddy OS Hiariej dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009
- \_\_\_\_\_, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Storia Grafika, 2012
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997
- Ibn Majah dan Al Baihaqi, Mustafa Bugha, *al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah*, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986
- Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis dan Praktik)*, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2008
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

- Martin P Golding, *Legal Reasoning*, Alfreda A Knoff Inc., New york, 1984
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Moh. Koesnoe, *Yuridisme Yang Dianut Dalam Tap MPRS No.XIX/1966*, Varia Peradilan, No.143 Tahun XII
- Muliadi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni (Kotak Pos 272), Bandung, 1984
- Mustofa Hasan, Drs. Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung : Penerbit Pustaka, 2013
- M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press, 2003
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Philipus M. Hadjon Et. Al : *Pengantar Ilmu Hukum administrasi Indonesia (intoduction To The Indonesian Administrative Law*, Cet. Ketujuh, Gajah Mada university Press, Bandung, 2002
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, 2005
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- R.Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975
- R,Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 1995



- Samsul Arifin, Akhmad Khisni, and Munsharif Abdul Chalim, *The Limit Of Age Of Marriage Is Related To The Certification Of Marriage (Study Of Early Marriage Reality In Jepara Regency)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 2, June 2020, hal 292, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/10084/4157>
- Samsyul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Setara Press, Malang, 2015
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2002
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu?*, Bandung: Alumni, 1982
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN, *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, CV Gemilang, Surabaya, Cetakan Pertama, 2018
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta: In Hill, 1997
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi)*, Setara Press, Malang, 2016

## 2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### 3. Dokumen dan Jurnal

Danang Sucahyo and Aryani Witasari, *The Diversion in Law Enforcement of Criminal Action of Children in the Judicial System of Children*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 1, March 2021, hal 10, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13694/5368>

Dudu Wawan Setiawan, and Bambang Tri Bawono, *Disparity of Judge's Decision on Children Of Narcotics Crime Actors Study on Denpasar State Court Decision No. 3 / Pid.Sus.Anak / 2014 / PN.Dps. by Denpasar State Court Decision No. 14 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Dps.*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, hal 579, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8434/3906>

Dwi Wiharyangti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol. 6 Nomor 1, Januari 2016

Fitri Wahyuni, *296 Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.6 No.2, 2017

Indra Narotama, and Lathifah Hanim, *Investigation Action Against Children Who Are Circulating Pharmaceuticals Stocks That Does Not Have Permission In Jurisdictions*

*Police Resort (Polres) Kudus*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1, March 2019, hal 46, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4205/2911>

Mario Julyono dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Penalaran Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 1 Nomer 1 Tahun 2019

Messy Rachel Mariana Hutapea, *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus 3, No. 1, 2020

M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010

Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol.7.No.3, 2018

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009

Paulus Effendie Lotulung, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan Dan Pertanggungjawaban Politik*, dalam Seminar Hukum Nasional KeVII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, BPHN Departemen Kehakiman, 1999

Petikan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk

Setiawan, Kevin, Aji Wibowo, *Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku dan Korban*, Univ.Trisakti, Jurnal Hukum Adigama Stats, Vol. 2, No. 1, 2019

Wahyudi, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008*, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008

Yuriswanto, Adam Mahyani, Ahmad, *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 Nomor 2, 2018

Zachary Edmods Oswald, *"Off With His..." Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences*, Michigan Journal of Gender and Law, Vol. 19:471, 2012-2013

